

**TINJAUAN *JARIMAH* DALAM HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP *CYBER CRIME* BENTUK *DOXING* PADA PINJAMAN
*ONLINE***

(Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur)

SKRIPSI

Oleh
Siti Asiyah Fatmah
NIM : C73218057



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Asiyah Fatmah

NIM : C73218057

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan/Prodi : Hukum publik Islam/ Hukum pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap *Cyber Crime* Dalam Bentuk *Doxing* Pada Pinjaman Online
(Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Siti Asiyah Fatmah
NIM. C73218057


PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Siti Asiyah Fatmah NIM. C73218057 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam munaqosah.

Surabaya, 21 Juli 2022

Pembimbing


Marli Candra, LLB (Hons), MCL
NIP: 198506242019031005


PENGESAHAN

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Siti Asiyah Fatmah NIM C73218057 sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari, tanggal, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis munaqasah skripsi :


Penguji I


Mari Candra, LLB (Hons), MCL.
NIP. 198506242019031005

Penguji II


Dr. H. Sumarkan, M.Ag.
NIP. 196408101993031002

Penguji III


Lutfil Anshori, SH, MH.
NIP. 198311132015031001

Penguji IV


M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan, SH., M.Kn
NUP. 202111015

Surabaya, 8 Agustus 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Asiyah Fatmah
NIM : C73218057
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : sitiasiyahfatmah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Jarimah Dalam Hukum Pidana Islam Terhadap Cyber Crime Bentuk Doxing Pada Pinjaman Online

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 September 2022

Penulis

(Siti Asiyah Fatmah)

ABSTRAK

Salah satu perkembangan kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) saat ini lebih meluas dengan model-model kejahatan salah satunya kejahatan *doxing*. Kejahatan *doxing* ini sangat mengkhawatirkan keamanan data pribadi seseorang. Kegiatan *doxing* kerap kali terjadi dengan *locus* dunia maya dan teknologi sebagai basis kejahatannya. Pada kesempatan ini penulis mengangkat kasus *doxing* pada pinjaman *online* karena kerap kali terjadi ancaman keamanan data pribadi seseorang dalam pinjaman *online*. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan keresahan pengguna layanan *online* yang wajib menyetorkan identitas pribadi untuk bisa melakukan transaksi elektronik.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (empiris) dengan metode pendekatan penelitian studi kasus, Undang-Undang, dan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Undang-Undang ITE. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis dengan pola pikir deduktif yang menggunakan kerangka umum hukum pidana Islam sebagai alat analisis terhadap *cyber crime* dalam bentuk *doxing*.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kasus *cyber crime* dalam bentuk *doxing* Islamnya kasus *doxing* pada pinjaman *online* ini bisa mencederai kehormatan seseorang dikarenakan mengancam kebocoran data diri seseorang yang melakukan layanan pinjaman *online*. *Doxing* masuk dalam klasifikasi hukum pidana Islam kontemporer dengan asas yang sesuai dalam penelitian ini adalah asas legalitas dan asas *al-amr bil-ma'rūf an-nahyi 'an al-munkar*, asas legalitas ditunjukkan dengan adanya *ja'īmah ta'zīr* yang disamakan dalam hukum pidana di Indonesia dengan UU ITE bagi pelaku kasus *doxing* dan asas *al-amr bil-ma'rūf an-nahyi 'an al-munkar* ditunjukkan dengan kejahatan ini mengancam kehormatan seseorang. Praktik *doxing* pada pinjaman *online* dalam hukum pidana merupakan praktik kejahatan yang terkonsep dengan menggunakan basis sistem yang berisikan data pribadi seseorang yang digunakan kembali untuk melakukan kejahatan dengan tujuan untuk melakukan proses penagihan dengan berbagai cara. Tentunya tidak cukup penyelesaiannya hanya menggunakan pertimbangan hukum dari KUHP namun dijawab dengan menggunakan instrumen Undang-Undang ITE tentang ketentuan pidanaannya pada pasal 27, 30, dan 32 untuk menjawab permasalahan ini.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis berharap untuk bagi pengguna layanan pinjaman *online* berhati-hati atas data pribadi dalam melakukan transaksi elektronik serta mendukung agar badan legislatif DPR-RI segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai prolegnas tahun 2022 untuk melindungi keamanan data dalam transaksi elektronik.


DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Identifikasi dan batasan masalah.....	9
C. Rumusan masalah	10
D. Tujuan penelitian	11
E. Kajian pustaka	11
F. Kegunaan hasil penelitian.....	14
G. Definisi operasional	15
H. Metode penelitian	16
I. Sistematika pembahasan	20
BAB II.....	22
JARIMAH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG <i>CYBER CRIME</i> DALAM BENTUK <i>DOXING</i>	22
A. Hukum pidana Islam tentang <i>cyber crime</i> dalam bentuk <i>doxing</i>	22
1. Ruang lingkup hukum pidana Islam	22
2. Klasifikasi kejahatan menurut hukum pidana Islam	27
3. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap <i>cyber crime</i>	29
B. Hukum pidana tentang <i>cyber crime</i> dalam bentuk <i>doxing</i>	31
1. Ruang lingkup hukum pidana	31
2. Klasifikasi hukum pidana	36
3. <i>Cyber crime</i> dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.....	38
4. Ruang lingkup kasus <i>doxing</i>	50
BAB III	55

A. Gambaran Umum Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur.....	55
1. Profil Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur.....	55
2. Visi dan Misi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur.....	57
B. Gambaran Umum <i>Cyber Crime</i> dalam Bentuk <i>Doxing</i> pada Pinjaman <i>Online</i>	58
C. Deskripsi <i>Cyber Crime</i> dalam Bentuk <i>Doxing</i> pada Pinjaman <i>online</i>	60
1. Motif pelaku dalam kasus <i>doxing</i> pada pinjaman <i>online</i>	61
2. Modus operandi dalam kasus <i>doxing</i> pada pinjaman <i>online</i>	62
3. Pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap kasus <i>doxing</i> pada data pengguna layanan pinjaman <i>online</i>	62
D. Upaya perlindungan hukum terhadap korban kasus <i>doxing</i> pada pinjaman <i>online</i>	64
E. Data kasus <i>cyber crime</i> di Kepolisian Daerah Jawa timur dan Kasus <i>doxing</i> pada pinjaman <i>online</i>	65
BAB IV	68
TINJAUAN <i>JARĪMAH</i> DALAM HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP <i>CYBER CRIME</i> BENTUK <i>DOXING</i> PADA PINJAMAN <i>ONLINE</i>	68
A. Tinjauan <i>jarīmah</i> dalam hukum pidana Islam terhadap <i>cyber crime</i> dalam bentuk <i>doxing</i> pada pinjaman <i>online</i>	68
B. Praktik hukum pidana terhadap <i>cyber crime</i> dalam bentuk <i>doxing</i> pada pinjaman <i>online</i>	75
BAB V.....	82
PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Table 1 Jumlah Kasus Cyber Crime di Jawa Timur tahun 2020-2021	65



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian dari tata pergaulan dunia dimana masyarakatnya dalam peradaban manusia tidak lagi mempersoalkan warna kulit, ras dan golongan yang biasa disebut sebagai hubungan global. Tugas manusia sebagai masyarakat global adalah melaksanakan pemahaman dunia tentang tatanan baru dunia yang mempunyai tujuan mewujudkan negara maju yang mampu memposisikan diri sebagai negara yang siap menghadapi tantangan persaingan global. Dengan adanya perkembangan teknologi pada bidang-bidang khusus seperti telekomunikasi maka akan menjadi sebuah lokomotif yang membantu percepatan proses globalisasi pada beberapa aspek kehidupan di suatu negara tersebut.¹

Seperti yang diketahui, di abad 20-an ini perkembangan teknologi semakin pesat. Banyak sekali terobosan baru yang ditemukan dengan menggunakan sarana teknologi. Dan dengan perkembangan yang begitu cepat banyak sekali tindakan-tindakan yang dahulu harus dilakukan secara langsung atau bertemu lebih dahulu sekarang semuanya bisa dilakukan dengan virtual, seperti halnya belanja *online*, kuliah *online*, dan bahkan melakukan pekerjaan

¹ Muhammad Aulia Adnan, "Aspek Hukum Protokol Pembayaran Visa/Mastercard Secure Electronic Transaction (SET)", (Skripsi) – Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Depok: UI Press, 2001), 36.

pun bisa dilakukan secara virtual. Pada akhirnya seiring berjalannya waktu realitas kehidupan berubah yang awalnya hanya dunia bersifat nyata kini bertambah dengan adanya dunia yang bersifat maya yang sering dikaitkan dengan internet dan *cyber space*.²

Sayangnya dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat, tidak hanya dipergunakan dalam tindakan-tindakan yang positif. Banyak juga oknum-oknum yang menggunakan kemajuan teknologi sebagai sarana untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Seperti halnya, pembobolan rekening bank, pemalsuan data, bahkan sampai pembobolan data pribadi untuk melakukan kejahatan.

Teknologi informasi secara luas membawa dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Dampak positif dari teknologi informasi salah satunya adalah mudahnya mendapatkan berbagai informasi dari media sosial yang tersebar didunia maya. Namun dampak negatif dari adanya teknologi informasi antara lain memberikan kesempatan kepada siapapun berbuat kejahatan yang terjadi didunia maya, misalnya penipuan, pencemaran nama baik, pencurian, teror, perbuatan asusila dan pengancaman yang biasa disebut dengan kejahatan siber atau *cyber crime*.

Cyber crime atau kejahatan dunia maya tergolong dalam tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk berbuat

² Abdul. Wahid, *Kejahatan Mayantara*, Cet. I (Bandung: Refika Aditama, 2005), 103.

kejahatan. Segala tindakan yang dilakukan oleh pelaku dalam kejahatan dunia maya merupakan tindakan ilegal dengan sasaran keamanan data dari sebuah sistem teknologi. Secara kriminologis kejahatan dunia maya dapat dipahami sebagai dampak negatif dari adanya perkembangan teknologi pada bidang informasi dan komunikasi.

Posisi regulasi *cyber crime* atau kejahatan dunia maya dalam hukum konvensional masih menjadi harapan untuk menjawab secara konkrit problematika yang dihadapi penegak hukum pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perspektif hukum pidana terhadap *cyber crime* dalam upaya penanggulangannya bisa dari berbagai aspek baik dari aspek kebijakan kriminalisasi, pertanggungjawaban pidana, dan yurisdiksi. Selain itu, tindakan penyidikan terhadap kasus *cyber crime* patut menjadi perhatian dengan maksud mengungkap pemberian sanksi terhadap pelaku *cyber crime*.

Kebijakan penanggulangan *cyber crime* dalam konteks hukum pidana di Indonesia tergolong dalam kebijakan kriminalisasi yang merupakan kebijakan yang diambil dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan termasuk tindak pidana menjadi suatu perbuatan yang dapat dipidana.³ Ditinjau dari sudut kebijakan penanggulangan kejahatan, upaya penanggulangan kejahatan *cyber crime* tidak hanya semata-mata dilakukan secara parsial menggunakan hukum pidana, namun diperlukan pendekatan integral atau sistemik misalnya pendekatan teknologi, pendekatan budaya,

³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 32.

pendekatan moral bahkan sampai pendekatan global.⁴ Oleh karena itu kebijakan kriminalisasi yang diambil dalam upaya penanggulangan *cyber crime* harus ada harmonisasi kebijakan baik itu kebijakan regional, kebijakan nasional maupun kebijakan internasional.

Salah satu jenis kasus *cyber crime* adalah *doxing* yang merupakan tindak pidana dengan model pelacakan atau pembongkaran identitas seseorang lalu disebar ke media sosial untuk tujuan negatif. Bentuk dari *doxing* adalah pembobolan keamanan data pribadi seseorang untuk menyebarkan data tersebut yang digunakan para oknum untuk berkesempatan melakukan kejahatan dengan memakai identitas seseorang. Maraknya kejahatan dengan dalih penyalahgunaan data pribadi inilah menjadi perhatian yang serius adanya aturan yuridis tentang perlindungan data pribadi.

Pada zaman sekarang penyalahgunaan data pribadi sangat banyak sekali dalam bentuk yang bervariasi misalnya dengan modus menggunakan foto maupun kartu tanda penduduk (KTP). Contoh pada kasus pinjaman *online* yang mana debitur tidak menyelesaikan transaksi tagihan pembayaran lalu ditakut-takuti agar segera menyelesaikan pembayaran dengan cara menyebarkan data debitur seseorang. Hal ini menimbulkan kerugian materiil seperti gangguan psikis debitur oleh oknum yang menakut-nakuti dan menyebarkan data pribadinya.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 125.

Seiring perkembangan teknologi, banyak modus dalam melakukan kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan data pribadi. Beberapa penyebab adanya penyalahgunaan data pribadi untuk kejahatan antara lain karena kurangnya pengawasan terhadap sistem yang menyebabkan sistem menjadi mudah untuk dideteksi yang disalahgunakan sehingga dapat merugikan orang lain. Hal ini juga masuk dalam kategori kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia karena menyangkut penyalahgunaan data pribadi yang notabene harus dilindungi. Berdasarkan informasi dari Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur prosentase jumlah kasus doxing pada pinjaman *online* yang dilaporkan ke Siber Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu satu tahun terakhir hingga saat ini masih ditangani dan dalam proses penyelidikan selama setahun ada 41 kasus laporan tentang pinjaman *online*.

Indonesia sebagai negara hukum sangat memperhatikan karena praktik kriminal masih menjadi pengganggu keberlangsungan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dasar hukum yang tindak pidana terhadap *cyber crime* antara lain yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai UU ITE. Sebagai acuan pada penyelenggaraan pinjaman *online* masih belum memberi perlindungan hukum terhadap hak pengguna layanan pinjaman *online* dikarenakan belum terjangkaunya cakupan hukum pidana tentang

pertanggungjawaban pidana pada layanan pinjaman *online*.⁵ Oleh karena itu, seharusnya ada upaya preventif dan represif untuk menyikapi persoalan pelanggaran hak pengguna layanan pinjaman *online*, bisa berupa perjanjian dari aspek keperdataannya maupun peraturan perundang yang memberikan sanksi pidana secara khusus atas pelanggaran tersebut.⁶

Cyber crime dalam tinjauan hukum pidana Islam tergolong tindakan yang dilarang oleh Allah SWT. karena menimbulkan kerusakan yang merugikan bagi orang lain. Perusakan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan karena menciderai nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat. Allah juga tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan dimuka bumi ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Maidah (5) : 64 yang berbunyi:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَاعْنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدُهُ مَبْسُوطَةٌ بَيْنَهُمْ يَتَفَقَّهُوْنَ كَيْفَ يَشَاءُ وَلِيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَّا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَفُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahan :

Orang-orang Yahudi berkata: "Tangan Allah terbelenggu", sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. (tidak demikian), tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka; Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. dan Kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan

⁵ Ombudsman, "Wabah Pinjaman *Online*," diakses pada 14 Maret 2022, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--wabah-pinjaman-online>

⁶ Ari Rahmad Hakim, "Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online atau Fintech Menurut Hukum Positif Indonesia," *Gancs Swara: Jurnal Universitas Mahassaraswati Mataram* XIV, no. 1 (2020): 464-75.

dimuka bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. (Q.S. Al-Maidah (5) : 64)

Pertanyaan dalam ayat ini, menyatakan bahwa "tangan" orang Yahudi yang dibelenggu dan mereka dilaknat karena apa yang mereka katakan adalah pernyataan dari kekikiran mereka, yaitu mereka pelit atau kikir, tangannya terbelenggu, tidak mau menolong. Ternyata mereka memang orang yang pelit atau kikir, mereka hanya mau memberikan bantuan jika melihat ada harapan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Dan mereka pasti akan menerima laknat Allah di hari kemudian karena perbuatan mereka.⁷ Selain itu, terdapat arti pemahaman "tangan mereka yang terbelenggu" sebagai perintah untuk kaum muslim untuk berdoa agar tangan mereka dibelenggu, dan bukan sebagai informasi dari Allah bahwa orang-orang Yahudi yang sangat pelit atau kikir. Jika dipahami sebagai doa, maka kata yang harus disisipkan adalah "berdoalah" bukan "sesungguhnya".

Jadi, ayat itu seperti mengatakan: Berdoalah semoga tangan mereka dibelenggu oleh Allah dan dilaknat karena perkataan mereka. Selain itu, terdapat arti pemahaman "tangan mereka yang terbelenggu" sebagai perintah untuk kaum muslim untuk berdoa agar tangan mereka dibelenggu, dan bukan sebagai informasi dari Allah bahwa orang-orang Yahudi yang sangat pelit atau kikir. Jika dipahami sebagai doa, maka kata yang harus disisipkan adalah "berdoalah" bukan "sesungguhnya". Jadi, ayat itu seperti mengatakan:

⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3, Cet. III (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 429–431.

Berdoalah semoga tangan mereka dibelenggu oleh Allah dan dilaknat karena perkataan mereka.⁸

Ayat ini menegaskan Nabi Muhammad SAW. bahwa apa yang diturunkan kepadanya sesungguhnya akan menambah kemaksiatan dan kekafiran bagi kebanyakan orang Yahudi dan jelaskan bahwa ayat yang diturunkan mengandung ilmu yang tidak diketahui oleh orang-orang Yahudi yang bersama Nabi Muhammad SAW. Karena jika tidak demikian, Muhammad tentu tidak mengetahui semua itu, karena dia seorang ummi, tidak pandai menulis dan membaca. Tetapi karena iri hati dan kefanatikan, orang-orang Yahudi semakin jauh dari iman kepada Nabi Muhammad SAW, meskipun kenabian Muhammad telah tertulis dalam kitab suci.

Ayat ini juga menjelaskan, bahwa Allah akan menimbulkan permusuhan antara yang lain orang-orang Kitab. Permusuhan tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Karakter orang Yahudi adalah suka menyalahkan api perang, fitnah dan masalah. Disposisi seperti itu telah dicatat dalam sejarah dan membuktikan bahwa mereka selalu berusaha menipu Nabi Muhammad dan orang-orang beriman, baik secara langsung maupun dengan membujuk orang-orang musyrik atau Kristen untuk memerangi Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman. Karakter seperti itu membuat mereka senang melakukan dan melihat kerusakan di bumi. Tetapi masing-masing menyalahkan api perang, fitnah dan masalah, dan berusaha membuat kerusakan, Allah tetap

⁸ *Ibid*, 147.

memadamkannya, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Oleh karena itu, upaya mereka untuk membuat kerusakan dan bencana di bumi itu selalu gagal.⁹

Perspektif Hukum Pidana Islam menilai bahwa tindak pidana *cyber crime* termasuk pada *jarīmah ta'zir*. *Jarīmah ta'zir* merupakan hukuman yang belum ada dalam ketentuan *shara'* dan wewenang untuk menetapkan ada pada hakim atau *ulil amri* dengan berbagai pertimbangan hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan. Maka demikian dalam hukum positif UU ITE serta perspektif Hukum Pidana Islam diharapkan mampu untuk menjawab penyelesaian yang tepat sasaran pada masalah ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk menjawab kekhawatiran kasus yang masih marak dalam kurun waktu terakhir ini yaitu tentang *cyber crime* dalam bentuk *doxing* pada pinjaman *online* maka penulis tertarik mengupas dalam kajian penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan *Jarīmah* Dalam Hukum Pidana Islam Terhadap *Cyber Crime* Bentuk *Doxing* Pada Pinjaman *Online*”.

B. Identifikasi dan batasan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya:

⁹ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Cct. III (Jakarta: Depag RI, 2009), 432-433.

1. Kegiatan *doxing* atau pelacakan dan pembongkaran identitas seseorang lalu disebarluaskan untuk tujuan negatif.
2. Kemajuan teknologi yang disalahgunakan para oknum untuk melakukan *cyber crime*.
3. Dampak dan bahaya *doxing* terhadap keamanan identitas seseorang.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang belum cukup memberikan hukuman terhadap tindak pidana *doxing*.
5. *Cyber crime* dalam bentuk *doxing* perspektif Hukum Pidana Islam yang masih belum terjawab.

Dari identifikasi masalah di atas maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap *cyber crime* dalam bentuk *doxing* pada pinjaman *online*.
2. Praktik pidana *cyber crime* dalam bentuk *doxing* pada pinjaman *online*.

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap *cyber crime* dalam bentuk *doxing* pada pinjaman *online*?
2. Bagaimana praktik pidana *cyber crime* dalam bentuk *doxing* pada pinjaman *online*?

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dari skripsi ini ingin menghasilkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap *cyber crime* dalam bentuk *doxing* pada pinjaman *online*.
2. Untuk mengetahui praktik pidana *cyber crime* dalam bentuk *doxing* pada pinjaman *online*.

E. Kajian pustaka

1. Karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi oleh Khinanti Cahya Lintang tentang “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap *Cyber Crime* dalam bentuk Pencurian Data Pribadi”. Esensi dalam skripsi ini menjelaskan penelitiannya tentang sanksi hukum *cyber crime* dalam bentuk pencurian data pribadi menurut pasal 26 ayat (2), pasal 30 ayat (2) UU ITE.¹⁰ Persamaan dengan penelitian ini adalah alat analisis dalam meninjau kasus menggunakan hukum pidana Islam terhadap *cyber crime*. Perbedaan karya tulis ilmiah di atas dengan penelitian ini terletak pada bentuk tindak pidana *cyber crime* antara “pencurian” dengan “*doxing* atau pelanggaran privasi dengan menyebarluaskan data pribadi dan foto tanpa izin yang bersangkutan”.

¹⁰ Khinanti Cahya Lintang, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap *Cyber Crime* dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi”, (Skripsi) – Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019, 3.

2. Karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi oleh Muchammad Nashir yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap *Cyber Crime* Dalam Bentuk *Spam*”. Skripsi ini menjelaskan penelitian tentang adanya perkembangan *cyber crime* dalam bentuk *spam* yang dalam hal ini peran serta masyarakat untuk turut serta mengantisipasi dan mengenal *email spam* dan keamanan *hardware*.¹¹

Persamaan dengan penelitian ini adalah hukum pidana Islam sebagai analisis dalam meninjau *cyber crime*. Perbedaan karya tulis di atas dengan penelitian ini terletak pada bentuk dari *cyber crime* dan problematika yang ada.

3. Aspek Pidana Perbuatan Penyebaran Data Pribadi di Media Sosial.

Jurnal ini ditulis oleh Wati Anggraeni dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai kualifikasi delik perbuatan penyebaran tanpa hak data pribadi di media sosial dan membahas analisis aturan hukum mengenai perlindungan data pribadi kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana perbuatan penyebarluasan data pribadi di media sosial.¹²

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kasus tentang penyebaran data pribadi. Perbedaan jurnal diatas dengan skripsi ini ada pada pembahasan analisis aturan hukum mengenai perlindungan data pribadi dan

¹¹ Muhammad Nashir, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap *Cyber Crime* dalam Bentuk *Spam*”, (Skripsi) – Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2010, 3.

¹² Wati Anggraeni, “Aspek Pidana Perbuatan Penyebaran data Pribadi di Media Sosial,” *Jurnal Universitas Trunojoyo Madura*, 1.

pertanggungjawaban pidana pada perbuatan penyebarluasan data pribadi di media sosial dengan analisis hukum tindak pidana *cyber crime* dalam bentuk *doxing*.

4. Karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal oleh Hendra Gunawan dosen dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan tentang “Tindak Kejahatan *Cyber Crime* Dalam Perspektif Fikih *Jinayah*”. Karya tulis ilmiah ini menjelaskan tentang perspektif fikih *jinayah* tentang kejahatan dunia maya yang bersumber dari kitab-kitab fikih dan kitab-kitab terkait.¹³ Persamaan dengan penelitian ini ada pada pembahasan *cyber crime* dalam hukum pidana Islam menjadi fokus utama dalam penelitian di atas. Selanjutnya, perbedaan dari karya tulis di atas dengan penelitian ini ada pada tambahan analisis *cyber crime* dalam bentuk *doxing* dengan tinjauan hukum pidana Islam.
5. Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal ini ditulis oleh Rodes Ober Adi Guna Pardosi dan Yuliana Primawardani Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Jakarta. Dalam jurnal ini menjelaskan pengaturan pinjaman *online* dan perlindungan terhadap hak pengguna layanan pinjaman *online* dalam perspektif HAM yang belum optimal dalam hal pengaturan regulasi dan pengawasan tentang *financial technology*.¹⁴

¹³ Hendra Gunawan, “Tindak Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah,” *Jurnal el-Qonuniy* VI, no. 1 (2020): 96.

¹⁴ Rodes Ober Adi Guna Pardosi dan Yuliana Primawardani, “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM XI*, no. 3 (2020): 353.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kesamaan objek dalam penelitian ini yaitu pinjaman online. Perbedaan yang menarik dari jurnal di atas dengan skripsi ini adalah terkait pengaturan regulasi perlindungan terhadap hak pengguna layanan pinjaman *online* dalam perspektif HAM, sedangkan skripsi ini membahas khusus tentang pengaturan regulasi tindak pidana *cyber crime* dalam bentuk *doxing* pada pinjaman *online*.

6. Pertanggungjawaban Pidana Kebocoran Data BPJS Dalam Perspektif UU ITE yang disusun oleh Akbari Amarul Zaman, Jumadi Anwar, Aryo Fadlan dari Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Jurnal ini memaparkan tentang permasalahan kebocoran data pribadi diakibatkan karena *cyber crime* yang menjadi tanggungjawab pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan menurut UU ITE.¹⁵

Persamaan dengan penelitian ini adalah adanya kesamaan pembahasan mengenai kebocoran atau tersebarnya data pribadi. Perbedaan jurnal di atas dengan penelitian ini pada objek yang menjadi permasalahan *doxing* antara BPJS dengan Pinjaman *Online* tentunya dengan kasus dan data yang berbeda.

F. Kegunaan hasil penelitian

¹⁵ Akbari Amarul Zaman, "Pertanggungjawaban Pidana Kebocoran Data BPJS Dalam Perspektif UU ITE," *Jurnal De Juncto Delicti* I, no. 2 (2021): 146.

Penulisan penelitian diharapkan memiliki sebuah manfaat di dalamnya.

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan acuan atau rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada kajian hukum pidana maupun Hukum Pidana Islam tentang tindak pidana *cyber crime* dalam bentuk *doxing*.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini semoga bisa bermanfaat untuk penelitian yang akan datang, serta bisa menjadi tambahan pemahaman bagi masyarakat serta sebagai referensi tambahan bagi para penegak hukum dalam menangani perkara sejenisnya.

G. Definisi operasional

Sebagai upaya preventif untuk memberi gambaran tentang pembahasan skripsi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman oleh penulis dan para penguji skripsi nantinya maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam (*jarīmah*) adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah dan termaktub dalam aturan *shara'* dan apabila dilakukan diancam hukuman *had* atau *ta'zir*.

2. *Cyber crime* adalah kejahatan dunia maya yang memanfaatkan teknologi sebagai basis kejahatan.
3. *Doxing* adalah perbuatan melanggar hukum dengan menyebarkan identitas seseorang tanpa adanya izin dari yang bersangkutan.

H. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian menggunakan fakta lapangan (empiris) yang dijadikan data penelitian yang mana data tersebut akan dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi lalu memunculkan penyelesaian masalahnya.¹⁶ Penelitian hukum empiris ini cenderung mengkaji pada keadaan yang terjadi sebenarnya yang diuji terhadap suatu norma hukum dengan tujuan mengukur efektivitas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian lapangan atau *Field Research* dalam observasi data guna menggali data pada kasus yang terjadi oleh subyek peneliti. Subjek penelitian pada skripsi ini adalah Kepolisian Daerah Jawa Timur. Data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan akan dianalisis.

2. Metode pendekatan penelitian

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15-16.

Metode pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini dalam melakukan tinjauan empiris dengan mengidentifikasi isu-isu hukum yang berkembang dalam masyarakat kemudian dikaji dalam aspek penerapan hukum serta mengkaji dari pendapat dari berbagai ahli hukum adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan dengan studi kasus (*case study*), artinya pendekatan dengan mengkaji kasus yang terjadi di masyarakat sekitar kemudian disesuaikan kaidah norma hukum yang berlaku dimasyarakat tersebut.¹⁷
2. Metode pendekatan dengan Undang-Undang (*Statute Approach*), artinya pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta regulasi yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.¹⁸
3. Data yang dikumpulkan
Sesuai dengan topik penelitian yang diambil oleh penulis maka data yang dikumpulkan adalah wawancara di Subdit V Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur tentang:

1. Deskripsi kasus *doxing*.
2. Praktik kasus *doxing* pada pinjaman *online*.
3. Informasi seputar aplikasi pinjaman *online*.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), 124.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 93.

4. Sumber data

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan maka data-data yang diperlukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang didapatkan oleh penulis secara langsung dari sumber datanya. Data primer dapat disebut juga sebagai data terbaru atau data asli.¹⁹ Dalam penelitian ini sumber primer penulis adalah adalah Kepolisian Daerah Jawa Timur dan UU ITE.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang digunakan oleh penulis untuk mencari data sekunder dari berbagai sumber penelitian yang telah ada, baik berupa buku, laporan, jurnal, ataupun penelitian lainnya.²⁰ Berikut adalah buku yang digunakan sebagai sumber sekunder dalam penelitian ini:

1. Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta RajaGrafindo Persada, 2016.

¹⁹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67–68.

²⁰ *Ibid.*

2. M. Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2018.
3. Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid I*, Jakarta: PT. Rehal Publika, 2007. Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
4. Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
5. Nafi' Mubarak, *Suplemen Hukum Pidana*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2020.
6. Wati Anggraeni, "Aspek Pidana Perbuatan Penyebaran Data Pribadi di Media Sosial", *Jurnal Universitas Trunojoyo Madura*
7. Hendra Gunawan, "Tindak Kejahatan *Cyber Crime* Dalam Perspektif Fikih Jinayah", *Jurnal el-Qonuniy*, vol. IV, no. 1, (2020).

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang disusun penulis dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mewawancarai Kepolisian Daerah Jawa Timur tentang kasus *cyber crime* dalam bentuk *doxing*.

6. Teknik pengolahan data

Dalam pengolahan data penelitian ini melalui proses penyusunan data-data hasil penelitian yang dibentuk peta konsep untuk perumusan yang deskriptif sehingga menjadi suatu informasi sehingga dapat merumuskan kesimpulan dengan tujuan menemukan solusi.

7. Teknik analisis data

Data dari penelitian ini dianalisis dengan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif merupakan analisis dengan menggunakan kerangka umum terhadap kasus yang diangkat dalam penelitian. Hukum pidana Islam menjadi alat analisis atau kerangka umum dalam meninjau kasus *doxing* ini. Dari analisis tersebut, kemudian akan disusun kesimpulan serta rekomendasi dan juga saran yang mana nanti dapat dijadikan sebuah rujukan dalam membenahi persoalan yang diteliti.

I. Sistematika pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan lebih jelas, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi menjadi lima bab agar sistematis dan lebih mudah dipahami. Sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan tentang gambaran mengenai pola dasar dari pada pembahasan skripsi yang berisikan latar belakang masalah,

identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah bab yang akan mengemukakan tentang kajian teori yang ditelaah dari berbagai sumber buku yang berisi teori tentang *cyber crime* dalam bentuk *doxing*. Yang mana dalam bab ini menjelaskan tentang definisi *cyber crime* dalam bentuk *doxing* baik dari perspektif hukum pidana Islam maupun hukum pidana.

Bab ketiga adalah pembahasan mengenai data hasil penelitian tentang data *cyber crime* dalam bentuk *doxing* terhadap pinjaman *online* di Kepolisian Daerah Jawa Timur dan data-data pendukung lainnya.

Bab keempat adalah membahas tentang analisis data dari penelitian dengan pola analisis deduktif mengkaji teori yang ada pada sumber yakni buku-buku tentang *cyber crime* dalam bentuk *doxing*, yang meliputi UU ITE, dan juga buku hukum pidana lainnya yang mendukung literatur terkait *cyber crime* dalam bentuk *doxing*.

Bab kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan dan saran atau rekomendasi supaya dapat menyelesaikan masalah.

BAB II
JARIMAH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG *CYBER CRIME*
DALAM BENTUK *DOXING*

A. Hukum pidana Islam tentang *cyber crime* dalam bentuk *doxing*

1. Ruang lingkup hukum pidana Islam

Mengutip pemikiran Topo Santoso yang mengemukakan pendapatnya bahwa definisi dari kejahatan (*jarīmah*) adalah sebuah larangan hukum dari Allah SWT. Maksud dari larangan hukum adalah melakukan perbuatan hukum yang dilarang serta tidak melakukan perbuatan yang telah diperintahkan. Bagi pelanggar yang melakukan larangan hukum tersebut akan dikenai hukuman yang telah ditentukan-Nya. Dengan kata lain, bagi pelanggar telah melakukan (*commissionis*) atau tidak melakukan (*ommissionis*) perbuatan yang mempunyai konsekuensi hukuman sebagaimana yang telah ditentukan oleh *shara'* disebut sebagai kejahatan.¹

Dalam hukum pidana Islam terdapat asas-asas yang diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:²

- a. Asas legalitas, yang berarti bahwa tidak adanya pelanggaran dan tidak adanya hukuman sebelum ada undang-undang yang mengatur. Asas legalitas dalam hukum pidana Islam ini berdasarkan pada Al-Qur'an dibawah ini.

¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 20.

² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 2.

Surah Al-Isra' (17) ayat 15:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya : “Barangsiapa yang berbuat sesuai hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul.”³

Surah Al-Qasas (28) ayat 59:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلِهَا ظَالِمُونَ

Artinya: “Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota, kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman.”⁴

Selanjutnya dijelaskan juga dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am (7) ayat 19 bahwasannya Al-Qur'an diturunkan Allah sebagai sebuah aturan yang berisi peringatan dan sanksi hukuman.

Surah Al-An'am (6) ayat 19:

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَتَيْنَكُمْ لَتُنشَهُونَ إِنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَىٰ قُلْ لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَالَّذِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ

Artinya: “Katakanlah: “Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?” Katakanlah: “Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Alquran ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Alquran (kepadanya). Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan yang lain di samping Allah?” Katakanlah: “Aku tidak mengakui”. Katakanlah:

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), 283.

⁴ *Ibid*, 392.

“Sesungguhnya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutuan (dengan Allah)”⁵

Asas legalitas dalam Islam juga mendasarkan pada kaidah umum yang merupakan aturan hukum umum dalam Islam. Adapun kaidah-kaidah umum tersebut adalah:⁶

- a. Tidak ada hukuman bagi perbuatan orang yang berakal sehat sebelum ada *had* (ketentuan)". Maksudnya setiap perbuatan mukalaf (*bekwaam*) tidak dapat dikatakan terlarang sebelum adanya *had* (ketentuan) yang melarangnya dan pelakunya mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan tersebut atau meninggalkannya sehingga ada *had* yang melarangnya.
- b. Dasar segala sesuatu adalah dibolehkan/mubah. Maksudnya, semua perbuatan atau sikap tidak berbuat dibolehkan dengan kebolehan yang asli (yakni bukan kebolehan yang dinyatakan oleh *shara'*). Jadi, selama belum ada *had* yang melarang, tidak ada tuntutan terhadap orang yang berbuat atau tidak berbuat.
- c. Menurut *shara'*, tidak ada pembebanan suatu hukum kecuali terhadap seseorang mukalaf yang berkemampuan untuk memahami dalil-dalil pembebanan dan untuk melaksanakan hukum tersebut. Pekerjaan yang dibebankan hanyalah pekerjaan yang mungkin dilaksanakan dan

⁵ *Ibid*, 130.

⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid I* (Jakarta: PT. Rehal Publika, 2007), 134-135.

disanggupi serta diketahui oleh mukalaf sehingga dapat mendorong dirinya untuk memperbuatnya.

Menurut Barda Nawawi Arief, asas legalitas dalam kaidah fikih adalah sebagai berikut:⁷

"*Al-Ashlu fī al-asyyai wa al-af'ali al-ibahati hatta yaqumu al-dalilu 'ala khilafihī*". Artinya, hukum asal (pokok) dari segala perkara dan semua perbuatan adalah diperbolehkan hingga akhirnya ada suatu dalil (dasar hukum) yang membedakannya (tidak lagi diperbolehkan). Maksud kaidah diatas ialah bahwa pada dasarnya setiap perbuatan itu boleh/bebas untuk dilakukan (jadi tidak terlarang dan juga tidak diharuskan) dan oleh karenanya maka pelakunya tidak dimintai pertanggung jawaban, sehingga ada/lahir suatu aturan hukum yang menentukannya lain (melarang/mengharuskan).

"*Lā hukma li'af'ali al-'uqala qobla wurudi al-nash*". Artinya, perbuatan orang yang berakal tidak ada hukum apapun terhadapnya sebelum ada nash (aturan) yang menentukannya. Kaidah ini mengandung arti bahwa setiap perbuatan mukalaf (yaitu orang yang sudah dapat dibebani suatu tanggung jawab hukum), tidak dapat dituntut sebagai perbuatan pidana kecuali sebelumnya sudah ada nash (aturan hukum) yang menentukan perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana. Berdasarkan kedua kaidah fikih di atas, maka muncul kaidah fikih ketiga berikut ini:

⁷ Barda Nawawi Arief, *Asas Legalitas Dalam Islam (Bahan Ajar Kuliah Perbandingan Hukum Pidana Pascasarjana UNDIP)* (Semarang: UNDIP, 2014), 67-71.

"*Lā jarīmata wa lā 'uqūbata illa bi al-naş*". Artinya, tidak ada suatu perbuatan boleh dianggap sebagai suatu *jarīmah* (tindak pidana), dan tidak ada pula suatu hukuman (pidana) yang boleh dijatuhkan kepada pelakunya kecuali sebelumnya telah ada *naş* (aturan hukum) yang menentukan demikian.

- b. Asas *al-amr bil-ma'rūf an-nahyi 'an al-munkar*, asas ini mempunyai fungsi sebagai *social engineering* dan bekerja sebagai *social control* dalam hukum. Prinsip inilah yang digunakan hukum Islam dalam merumuskan perintah dan larangan dalam suatu aturan hukum. Asas ini memberikan kebebasan yang tidak bebas nilai kepada umatnya. Contohnya kebebasan beragama, berpikir, mengutarakan pendapat, berpolitik dan sebagainya. Setiap individu mempunyai hak untuk menentukan sikap dan perilakunya, namun kebebasan individu tetap dibatasi dengan kebebasan orang lain.⁸
- c. Asas material, ini merupakan asas yang berkenaan dengan unsur material hukum pidana Islam. Berdasarkan atas asas material, sanksi dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi tiga macam, yaitu *qişaş/diyat*, *hudud* dan *ta'zir*.
- d. Asas moralitas, merupakan asas yang berkaitan dengan moral hukum pidana islam. Asas moral ini meliputi asas '*adam al-'uzri*, *raf'u al-kalām*, dan *suquth al-'uqūbah* (gugurnya hukuman).

⁸ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2020), 59.

Unsur-unsur umum dalam penetapan hukum dibagi menjadi dua, yaitu:⁹

1. *Tasyri' samawi*, merupakan penetapan hukum oleh Allah dan Rasul melalui Al-Qur'an dan Sunah.
2. *Tasyri' wadh'i* merupakan penetapan hukum yang dilakukan oleh para mujtahid.

Objek pembahasan hukum pidana islam secara garis besar yaitu hukum-hukum *shara'* yang menyangkut masalah tindak pidana dan hukumannya. Dengan perkataan lain, masalah yang dibahas dalam hukum pidana islam dan juga hukum pidana pada umumnya adalah tindak pidana dan hukumannya. Pengertian tindak pidana atau *ja'irah* sebagaimana yang telah dikemukakan di atas adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *shara'* yang diancam hukuman *had* atau *ta'zir*. Sedangkan pengertian hukuman sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *shara'*.¹⁰

2. Klasifikasi kejahatan menurut hukum pidana Islam

Seiring berjalannya waktu hukum pidana Islam tampaknya sudah menjadi disiplin keilmuan tersendiri yang harus dipelajari di beberapa fakultas hukum perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Hukum

⁹ Winarno, "Dinamisasi Hukum Islam: Suatu Pendekatan dalam Kerangka Metodologi Ushul Fiqh," *Jurnal Nurani* XVI, no. 1 (2016): 101.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 2.

pidana Islam masuk dalam kategori ilmu fikih yang membahas berbagai masalah kejahatan. Hukum pidana Islam adalah perbuatan yang dilarang oleh *shara'*, yang mana perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda.

Klasifikasi kejahatan menurut hukum pidana Islam dalam konteks saat ini terus berkembang. Pengkategorian kejahatan menurut hukum pidana Islam menurut bukunya Nurul Irfan dan Masyrofah yang berjudul "*Fiqh Jinayah*" dibagi menjadi *jarīmah* klasik dan *jarīmah* kontemporer antara lain sebagai berikut:¹¹

1. *Jarīmah* Klasik, dalam *jarīmah* klasik ini terdiri dari:
 - a. *Jarīmah* Zina.
 - b. *Jarīmah Qadzaf* (Menuduh Muslimah baik-baik berbuat zina).
 - c. *Jarīmah Syurb Al-Khamr* (Meminum-minuman keras).
 - d. *Jarīmah Al-Baghyu* (Pemberontakan).
 - e. *Jarīmah Al-Riddah* (Murtad).
 - f. *Jarīmah Sariqah* (Pencurian).
 - g. *Jarīmah Hirabah* (Perampokan).
2. *Jarīmah* Kontemporer
 - a. Pekerja Seks Komersial (PSK).
 - b. Gerakan Separatis di NKRI.
 - c. *Money Laundering* (Pencucian Uang).
 - d. Narkoba.

¹¹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 1 ed. (Jakarta: Amzah, 2018), 4.

- e. *Illegal Logging* (Pembalakan Hutan secara liar).
- f. *Cyber Crime* (Kejahatan dunia maya).
- g. Tindak Pidana Korupsi.

3. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap *cyber crime*

Salah satu produk hukum dalam hukum pidana Islam merupakan suatu hukum yang berhubungan dengan adanya larangan seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang disertai dengan adanya ancaman akan hukuman atau sanksi bagi pelanggarnya.¹² Adanya larangan dan sanksi dalam hukum pidana Islam tentu dengan tujuan dan maksud tertentu, karena Allah sebagai pembuat hukum utama dalam Islam tidak mungkin membuat hukum tanpa tujuan. Tujuan utama dari hukum Islam adalah demi kemaslahatan manusia baik untuk maslahat di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan utama dalam hukum Islam ini dikenal dengan *maqāṣid ash-sharī'ah*. *Maqāṣid ash-sharī'ah* memiliki tiga tingkatan dalam memenuhi kebutuhan mewujudkan suatu kemaslahatan, yakni:¹³

1. Tingkatan pertama yaitu kebutuhan primer (*dharuriyat*)

Tingkatan pertama dalam *maqāṣid ash-sharī'ah* adalah *dharuriyat* yang mempunyai tujuan menjaga kemaslahatan dan jaminan dari lima tujuan hidup. Lima jaminan tersebut adalah jaminan menjaga agama,

¹² Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam); Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam* (Palembang: CV. Amanah, 2020), 34.

¹³ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 114.

jaminan menjaga akal, jaminan menjaga nasab atau keturunan, dan jaminan menjaga harta benda.¹⁴ Jaminan penjagaan dari lima tujuan ini termaktub dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am (6) ayat 151 yang berbunyi:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَنزَلْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٌ نَّحْنُ نَزَرْنَاكُمْ وَإِبَاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”

2. Tingkatan kedua yaitu kebutuhan sekunder (*hajiyyat*)

Tingkatan kedua dalam *maqāsid ash-sharī'ah* adalah *hajiyyat* yang mempunyai makna penjagaan terhadap kebutuhan hidup manusia agar tetap ada, namun apabila terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi atau hilang tidak berdampak yang besar kepada manusia hanya mendapat kesulitan bagi manusia.¹⁵

3. Tingkatan ketiga yaitu kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*)

Tingkatan ketiga dalam *maqāsid ash-sharī'ah* adalah *tahsiniyyat* yang berarti suatu kemaslahatan yang hilang dari manusia tidak menjadi

¹⁴ Ahmad Sarwat, *Maqasid Syariah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 56.

¹⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 53.

kesulitan bagi manusia dan juga tidak menimbulkan bahaya apapun bagi manusia.¹⁶

Dalam memahami *cyber crime* dalam perspektif hukum pidana Islam dipahami dari pengertian *cyber crime* merupakan bentuk kejahatan yang muncul di era modern sekarang ini. Mengingat *cyber crime* adalah merupakan tindak kejahatan yang relatif baru maka sudah pasti dapat dikategorikan sebagai *jarīmah ta'zīr* yang menurut Wahbah Zuhaili yaitu suatu hukuman bagi suatu kemaksiatan atau kejahatan yang tidak ditetapkan hukumannya secara tegas dalam *naş*.¹⁷ Sedangkan dalam peristilahan al-Mawardi yaitu hukuman *ta'dīb* (edukatif) yang bersifat mendidik terhadap pelaku,¹⁸ *al-man'u* (pencegahan/ antisipasi), atau *tankīf* (menakut-nakuti)¹⁹ seperti *cyber hoax* sama dengan kebohongan.

B. Hukum pidana tentang *cyber crime* dalam bentuk *doxing*

1. Ruang lingkup hukum pidana

Pengertian tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *Strafbaar Feit* dan dalam buku-buku atau tulisan-tulisan hukum pidana

¹⁶ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2020), 18.

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz VI (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 197

¹⁸ Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), 236.

¹⁹ Sofwan Jannah & M. Naufal, "Penegakan Hukum *Cyber Crime* Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Al-Mawarid* Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta, Volume XII Nomor 1 Edisi Februari-Agustus Tahun 2012, 82.

orang Belanda biasa menggunakan istilah delik, padahal pembuat undang-undang dalam membentuk undang-undang mengistilahkannya sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana. Para ahli biasanya mengistilahkannya dengan *strafbaar feit* yang diterjemahkan menjadi peristiwa pidana termasuk sebutan untuk suatu tindak pidana atau tindak pidana, *stralbarehandeling* diartikan sebagai tindak pidana yang biasa digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman, dan istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari suatu tindak pidana.²⁰

Orang Belanda mengatakan bahwa istilah kejahatan merupakan terjemahan dari delik Pidana yang berasal dari tiga kata yaitu *punishment* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan boleh atau diperbolehkan dan *feit* diartikan sebagai perbuatan, peristiwa, delik dan perbuatan sehingga delik adalah suatu peristiwa atau perbuatan yang dapat dipidana (pidana). Bedanya, bahasa lain membahas kejahatan sebagai pelanggaran ringan, yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dipidana (pidana).²¹

Tindak Pidana dibagi atas dasar-dasar tertentu, berdasarkan KUHP dalam Buku II kejahatan diatur dan dalam Buku III delik diatur, berdasarkan bagaimana seharusnya kejahatan dirumuskan, ada formal dan substantif. Dilihat dari bentuk kesalahannya, ada *dolus* dan *culpa*. Jenis

²⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Yogyakarta: Rangkang Offset, 2012), 18.

²¹ *Ibid*, 19.

perbuatannya antara kejahatan positif/aktif melakukan dan kejahatan negatif/pasif/*omission*, dalam jangka waktu tindak pidana segera berlangsung dan dalam jangka panjang kejahatan itu terus berlangsung.²²

Definisi lain dari pidana adalah reaksi terhadap delik (hukuman) dan berupa kesengsaraan (bersifat negatif) yang sengaja ditimbulkan oleh negara atau lembaga negara kepada pelaku. Penderitaan atau nestapa hanyalah tujuan langsung, bukan tujuan akhir yang dikejar sesuai dengan upaya pembinaan (*treatment*). Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan beberapa pendapat mengenai definisi pidana dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Kebijakan Pidana*, yang mengutip diantaranya pendapat Alf Ross, bahwa pidana merupakan reaksi sosial yang di antaranya.²³

- a. Terjadi sehubungan dengan pelanggaran suatu aturan hukum.
- b. Ditetapkan dan dilaksanakan oleh mereka yang berkuasa sehubungan dengan ketertiban hukum yang dilanggar.
- c. Mengandung penderitaan atau setidaknya konsekuensi tidak menyenangkan lainnya.
- d. Menyatakan ketidaksetujuan terhadap pelaku.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang definisi pidana tersebut di atas oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan sebagai berikut:²⁴

²² *Ibid*, 28.

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), 76.

²⁴ *Ibid*.

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh orang yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Dilihat dari perbedaan pandangan mengenai pengertian pidana sebagaimana tersebut di atas, delik pada hakikatnya adalah pengenaan penderitaan atau dukacita sebagai bentuk celaan sehubungan dengan dilakukannya suatu tindak pidana menurut undang-undang yang berlaku. Namun seiring dengan perkembangan hukum pidana, terutama setelah munculnya sanksi pidana berupa perbuatan, akibat pengaruh mazhab modern, konsep kejahatan sebagai pengenaan penderitaan perlu ditinjau kembali. Kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari politik hukum pidana, melalui lembaga yang terakreditasi, menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diharapkan dapat digunakan untuk mewakili apa yang terkandung dalam masyarakat, dan dengan demikian situasi dan situasi masyarakat untuk mencapai apa yang diinginkan.²⁵

Unsur-unsur dari tindak pidana adalah sebagai berikut:²⁶

1. Adanya perbuatan, baik perbuatan aktif atau pasif.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 22.

²⁶ Nafi' Mubarak, *Suplemen Hukum Pidana* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2020), 22.

2. Adanya unsur melawan hukum yang objektif, kaitannya dengan perbuatan. jika melawan hukum formil berarti telah memenuhi rumusan delik/asas legalitas, dan jika melawan hukum materiil berarti perbuatan tersebut patut dicela.
3. Adanya unsur melawan hukum yang subjektif. Kaitannya dengan pelaku. Artinya adanya pertanggungjawaban pidana dalam diri pelaku.

Selanjutnya subyek tindak pidana antara lain:

1. Orang (manusia yang telah diketahui secara umum oleh masyarakat).
2. Korporasi (perserikatan yang mempunyai status berbadan hukum maupun belum berbadan hukum).

Membangun suatu hukum (tatanan/sistem) pada hakikatnya membangun seluruh tatanan kehidupan berbangsa (dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dsb). Pada hakikatnya “hukum” memang merupakan bagian (subsistem) dari sosio-filosofis, sosial-politik, sosial-ekonomi dan sosial-budaya/sistem. Namun, setelah sistem hukum/tatanan hukum yang berdasarkan nilai-nilai sosial-filosofis, sosial-politik, sosial-ekonomi, dan sosial-budaya telah terstruktur atau terbentuk secara demokratis, maka seluruh tatanan kehidupan nasional dalam bidang sosial, politik, ekonomi, bidang budaya akan ditetapkan dalam sistem/tata hukum. Dengan demikian, sistem hukum yang dibentuk/disusun pada

hakikatnya berarti “sistem tatanan (norma dan nilai) kehidupan berbangsa dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya.”²⁷

2. Klasifikasi hukum pidana

Hukum pidana menurut jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Hukum pidana umum, yaitu hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari tiga buku:

- 1) Buku I berisi tentang ketentuan umum yang terdiri dari 103 pasal (pasal 1-103).
- 2) Buku II berisi tentang kejahatan yang terdiri dari 385 pasal (pasal 104-488).
- 3) Buku III berisi tentang pelanggaran yang terdiri dari 81 pasal (pasal 489-569).

2. Hukum pidana khusus, yaitu tindak pidana yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kata lain diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya dikarenakan ketentuannya hanya untuk subyek hukum tertentu atau mengatur perbuatan-perbuatan tertentu. Sudarto mengklasifikasikan undang-undang pidana khusus dalam kategori tiga kelompok.²⁸

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi dan Pornoaksi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana; Seminar Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi dan Pornoaksi* (Semarang: FH UNDIP, 2005), 2.

²⁸ Utrecht, *Hukum Pidana I* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), 67-75.

- 1) Undang-undang yang tidak dikodifikasi, contoh Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU ITE, dan lain-lain.
- 2) Peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana, contoh Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Perburuhan, Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, dan lain lain.
- 3) Undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur pidana untuk golongan tertentu, contoh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Militer, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pajak, dan lain-lain.

Selanjutnya juga terdapat klasifikasi hukum pidana berdasarkan jenis kejahatannya, antara lain:

A. Kejahatan biasa

Kejahatan biasa pada umumnya merupakan jenis kejahatan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jenis kejahatan biasa dibagi menjadi dua kategori, pertama kejahatan (diatur dalam buku II KUHP) dan pelanggaran (diatur dalam buku III KUHP).

B. Kejahatan luar biasa

Kejahatan luar biasa merupakan jenis kejahatan yang berbeda dengan kejahatan biasa tentunya tidak diatur di dalam KUHP melainkan di

luar KUHP. Jenis kejahatan luar biasa ini mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan biasa dari segi sifat, perbuatan serta upaya pertanggungjawaban pidananya pun berbeda dengan kejahatan biasa. Maka dari itu, kejahatan luar biasa dasar hukumnya diatur pada Undang-Undang diluar KUHP.

3. *Cyber crime* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

Pengaturan yuridis dalam ilmu hukum terdiri dari berbagai macam disiplin keilmuan. Salah satu konteks pembahasan pada penelitian kali ini adalah cabang dari ilmu hukum dengan hukum dunia maya (*cyber law*). Topik *cyber law* di beberapa negara berkembang telah menjadi permasalahan internasional pada abad ini. Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak mempunyai permasalahan dalam *cyber law* yang masih marak kasusnya.

Pada dasarnya dalam memahami kajian ilmu hukum terlebih dahulu kita harus memahami yurisdiksi hukum dari suatu permasalahan yang akan dikaji. Yurisdiksi secara etimologis bisa diartikan sebagai kekuasaan hukum, kewenangan hukum dan persengketaan hukum. Dalam bahasa belanda yurisdiksi atau dengan nama lain *Jurisdichtiengenschili* mempunyai arti sengketa tentang kewenangan mengadili antara dua badan pengadilan.²⁹ Persoalan lain adalah perbuatan melawan hukum di dunia maya tidak mudah dilakukan penegakan hukum apabila hanya

²⁹ Subkti, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), 676.

mengandalkan hukum positif konvensional; hukum dan pengadilan Indonesia tidak memiliki yurisdiksi terhadap pelaku dan perbuatan hukum yang terjadi, mengingat pelanggaran hukum bersifat transnasional tetapi akibatnya justru memiliki implikasi hukum di Indonesia atau sebaliknya.

Dalam pembahasan yurisdiksi *cyber law*, terdapat pendapat bahwa jika terjadi transaksi antar pihak di dunia maya, maka hukum yang berlaku di dunia maya tidak dapat diterapkan karena tidak ada pemilik tunggal di internet (*cyber space*). Mochtar Kusumaatmadja mengkaji lokasi *cyber-jurisdiction* dengan menggunakan konsep dan pendekatan pembaharuan yang masih bertumpu pada pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili dalam sistem hukum nasional pada abad XXI. Beliau memodifikasi konsep hukum berdasarkan teori Roscoe Pound sebagai hukum sebagai alat rekayasa sosial.³⁰ Hal yang bisa diambil dari permasalahan tersebut dapat membuktikan bahwa penyimpangan kegiatan yang dilakukan oleh manusia atas dasar teknologi dan informasi atau penyimpangan dari internet (*cyber space*) menyebabkan kerugian moral dan materiil bagi kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat.³¹

Yurisdiksi secara hukum internasional berlaku tiga jenis, yakni:

1. Yurisdiksi untuk menetapkan perbuatan yang undang-undang (*the jurisdiction to prescribe*).
2. Yurisdiksi untuk penegakan hukum (*the jurisdiction to enforce*).

³⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Bandung: Binacipta, 1975), 11-12.

³¹ "No Title," *Jurnal Hukum X*, no. 24 (2003): 119-28.

3. Yurisdiksi untuk menuntut (*the jurisdiction to adjudicate*).

Terdapat beberapa karakteristik yang disebut *cyber crime* dalam konteks hukum pidana di Indonesia yaitu:³²

- 1) Perbuatan yang dilakukan tanpa hak (*illegal*) dan tidak etis dilakukan di dunia maya (*cyber space*) yang menyebabkan tidak dapat terdeteksi kepastian yurisdiksi hukum negara yang berlaku.
- 2) Perbuatan dilakukan dengan menggunakan berbagai macam peralatan yang dapat tersambung dengan internet.
- 3) Perbuatan yang mengakibatkan cenderung mengalami kerugian yang lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional baik secara materil maupun immaterial (meliputi jasa, nilai, waktu, barang, uang, martabat, harga diri, dan kehormatan).
- 4) Pelaku adalah orang yang mahir dalam penguasaan internet beserta aplikasinya.
- 5) Perbuatan seringkali dilakukan secara transnasional melintasi batas negara.

Setelah memahami karakteristik *cyber crime* maka perlu untuk memahami pula jenis-jenis dari *cyber crime* tersebut. Menurut Sutanto dalam bukunya menuliskan jenis-jenis *cyber crime* terdiri dari dua jenis:³³

³² M. E Fuady, "Cybercrime: Fenomena Kejahatan melalui Internet di Indonesia," *MediaTor*, VI, no. 2 (2005): 258.

³³ Sutanto, *Cyber Crime: Motif dan Penindakan* (Jakarta: Pensil, 2005), 72.

1) Kejahatan menggunakan teknologi informasi (TI) sebagai fasilitas basis kejahatannya. Aktivitas jenis pertama ini contohnya pembajakan (bisa berbentuk *copyright*, hak cipta, hak intelektual dll), pemalsuan, pornografi, pencurian kartu kredit (*carding*), penipuan melalui e-mail, pembobolan dan penipuan rekening bank, judi *online*, terorisme, situs bodong (*phishing*), *hoax*, *hate speech*, transaksi obat terlarang dan seks, dan lain-lain.

2) Kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai sasaran dalam melakukan kejahatan. Contoh kejahatan *cyber crime* jenis kedua ini adalah pengaksesan secara *illegal* ke suatu system (*hacking*), merusak server data atau situs internet (*cracker*), dan *defecting*.

Konstruksi hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah *cyber-jurisdiction* dalam sistem hukum nasional abad kedua puluh satu adalah:

1) Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 ada *fictie* hukum bahwa semua orang dianggap mengetahui hukum. Kemudian pasal 27 dikenal asas *ius curia novit* artinya hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukumnya tidak ada. Dalam hal ini, hakim di samping menerapkan hukum juga harus menemukan dan menggali hukum.

- 2) Perbuatan yang dilakukan di dunia maya adalah perbuatan hukum yang dilakukan manusia di dunia nyata. Maka pelanggaran hak tersebut dapat diterapkan dengan hukum yang berlaku di dunia nyata.
- 3) Mengenai alat bukti, penegakan hukum dan pengadilannya merubah persepsi dengan alat bukti yang sudah dikembangkan dari dokumen menjadi digital.

Klasifikasi kejahatan dunia maya termasuk dalam kategori kejahatan khusus. Menurut Jan Remelink, hukum pidana khusus secara sederhana disebut “*delicta propria*”. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan kualitas atau kualifikasi tertentu. Teguh Prasetyo menyatakan bahwa istilah hukum pidana khusus sejak itu diganti dengan istilah pidana khusus, tetapi pada prinsipnya tidak ada perbedaan antara kedua istilah tersebut. Selain itu, Teguh Prasetyo juga menyatakan bahwa karena hukum pidana khusus mengatur tentang perbuatan-perbuatan tertentu atau berlaku bagi orang-orang tertentu, maka harus dilihat secara substansi dan berlaku kepada siapa hukum pidana khusus itu berlaku. Hukum pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.³⁴

Hukum pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum. Penyimpangan dari ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam hukum pidana merupakan indikasi benar atau tidaknya hukum pidana merupakan tindak pidana khusus. Sehingga dapat dikatakan bahwa

³⁴ Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 8.

hukum pidana khusus merupakan hukum pidana atau hukum pidana tersebut diatur dalam hukum pidana tersendiri. Dari sudut peradilan pidana, pemberantasan kejahatan dunia maya khususnya di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain aspek kebijakan kriminalisasi (perumusan tindak pidana); aspek pertanggungjawaban pidana atau pidanaan (termasuk aspek pembuktian/bukti); dan aspek hukum. Hal lain yang juga patut mendapat perhatian adalah penyelidikan *cyber crime* dalam upaya melacak dan menghukum setiap pelaku *cyber crime*.

Kebijakan pencegahan *cyber crime* dengan hukum pidana mencakup wilayah kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Pencegahan kejahatan (termasuk penanggulangan *cyber crime*) tidak hanya dapat dilaksanakan secara parsial melalui hukum pidana (ketentuan pidana) dari perspektif hukum pidana, tetapi juga harus ditangani secara terpadu/sistemik.³⁵ Operasionalisasi kebijakan hukum pidana meliputi kriminalisasi dan dekriminalisasi. Penegakan hukum pidana sangat tergantung pada perkembangan kebijakan hukum, kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya memperhatikan hukum otonom, tetapi juga masalah sosial dan perilaku sosial.³⁶

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan* (Bandung Citra Aditya Bakti, 2005), 125.

³⁶ Bambang Poernomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 52.

Kebijakan kriminalisasi adalah kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan merupakan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana).³⁷ Jadi pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan pidana (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) sehingga merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya kebijakan perumusan hukum pidana.

Kebijakan kriminalisasi atau formulasi hukum pidana di Indonesia yang berkaitan dengan masalah *cyber crime*, selama ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:³⁸

1. Dalam KUHP

Perumusan tindak pidana di dalam KUHP kebanyakan masih bersifat konvensional dan belum secara langsung dikaitkan dengan perkembangan *cyber crime*, selain itu juga terdapat berbagai kelemahan dan keterbatasan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan *high tech crime* yang sangat bervariasi. Contoh dalam hal menghadapi masalah pemalsuan kartu kredit dan transfer dana elektronik saja, KUHP mengalami kesulitan karena tidak adanya aturan khusus mengenai hal tersebut. Ketentuan yang ada hanya mengenai: (a) sumpah/keterangan palsu (Pasal 242); (b) pemalsuan

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 240.

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 127-128.

mata uang dan uang kertas (Pasal 244-252); (c) pemalsuan materai dan merek (Pasal 253-262); dan (d) pemalsuan surat (Pasal 263-276).

2. Undang-Undang di luar KUHP

1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, mengancam pidana terhadap perbuatan:

Memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi (Pasal 50 jo.22); Menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi (Pasal 55 jo.38); Menyadap informasi melalui jaringan telekomunikasi (Pasal 56 jo.40).

2) Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3) Pasal 38 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

4) Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; mengakui *electronic record* sebagai alat bukti yang sah.

5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, antara lain mengatur tindak pidana:

Pasal 57 jo. 36 ayat (5) mengancam pidana terhadap siaran yang :

a) bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;

- b) menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
- c) mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Pasal 57 jo. 36 ayat (6) mengancam pidana terhadap siaran yang memperolokkan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Pasal 58 jo. 46 ayat (3) mengancam pidana terhadap siaran iklan niaga yang didalamnya memuat:

- a) promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama; ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat orang lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;
 - b) promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
 - c) promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
 - d) hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau
 - e) eksploitasi anak di bawah umur 18 tahun.
- 6) UU ITE, pada bab VII Perbuatan yang dilarang, memuat ketentuan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan:

- a. Melanggar kesusilaan, memiliki muatan perjudian, memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman (Pasal 27).
- b. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) (Pasal 28)
- c. Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29).
- d. Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain; mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan (Pasal 30).
- e. Melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; melakukan intersepsi elektronik atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik (Pasal 31).

- f. Mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik; memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak; mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya (Pasal 32).
- g. Terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya (Pasal 33).
- h. Memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki (a) perangkat keras atau perangkat lunak yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 27-33; (b) sandi lewat komputer, kode akses, atau hal lain yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan dalam Pasal 27-33 (Pasal 34).
- i. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik (Pasal 35).

- j. Melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27-34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain (Pasal 36).
- k. Melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27-36 diluar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah Yurisdiksi Indonesia (Pasal 37).

Sebagai salah satu bentuk *high tech crime* yang dapat melampaui batas negara (*transnational/transborder*), sudah sewajarnya upaya pencegahan *cyber crime* juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (*techno prevention*). Selain itu, juga diperlukan pendekatan budaya/budaya, pendekatan moral/pendidikan, bahkan pendekatan global melalui kerjasama internasional.

Barda Nawawi Arief mengatakan, upaya pencegahan kejahatan (termasuk *cyber crime*) tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana, tetapi melalui pendekatan integral/sistemik. Karena *cyber crime* merupakan salah satu bentuk *high tech crime* yang dapat melampaui batas negara (*transnational transborder*), maka upaya penanggulangannya dengan pendekatan teknologi merupakan hal yang wajar. Untuk mengatasi

hal tersebut, diperlukan pendekatan budaya/budaya, pendekatan moral/pendidikan, bahkan pendekatan global (kerjasama internasional).³⁹

4. Ruang lingkup kasus *doxing*

1) Pengertian *doxing*

Secara umum, kejahatan *doxing* dari beberapa tahun lalu sudah banyak dipelajari diberbagai negara seperti Amerika Serikat, Canada, dan di beberapa negara di Eropa. Sebelum jauh mempelajari kejahatannya, maka perlu kiranya memahami definisi dari *doxing*. Terdapat beberapa definisi *doxing* yang dikemukakan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Menurut Roney Matthews dalam penelitiannya yang berjudul “*A Study of Doxing, its Security Implications and Mitigation Strategies for Organization*” bahwa definisi *doxing* adalah kegiatan mempublikasikan informasi individu yang ditargetkan (tanpa persetujuan) di internet untuk konsumsi public dengan maksud menyebabkan rasa malu, penghinaan, dan kerusakan dengan cara tertentu yang mengancam privasi korban dan mungkin orang-orang di sekitar korban baik keluarga, teman, tetangga, dll.⁴⁰
- b. David M. Douglas juga mendefinisikan *doxing* merupakan asal dari kalimat “*dropping documents*” yang berarti menjatuhkan dokumen

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 89-92.

⁴⁰ Roney Matthews, *A Study of Doxing, its Security Implications and Mitigation Strategies for Organization* (Canada: Concordia University Collage of Alberta, 2017).

kepada seseorang dengan bentuk yang dilakukan untuk balas dendam seseorang.⁴¹

- c. Sedangkan definisi menurut penulis dalam penelitian ini *doxing* adalah perbuatan melanggar hukum dengan menyebarkan identitas seseorang tanpa adanya izin dari yang bersangkutan.

2) Jenis-jenis *doxing*

Dalam kasus *doxing* bagi sebagian orang diremehkan karena dianggap hanya membuka data pribadi ke publik. Namun pada dasarnya hal tersebutlah yang dapat memicu terjadinya kejahatan yang lebih parah. Maka dari itu perlu untuk mengetahui jenis-jenis dari *doxing* antara lain⁴²:

- a) *Deanomisasi*, yaitu kegiatan *doxing* yang dilakukan dengan memberikan informasi berisi identitas diri seseorang yang sebelumnya hanya nama samaran atau anonim.
- b) Penargetan, yaitu kegiatan *doxing* yang bertujuan mengungkapkan informasi yang lebih spesifik sehingga lokasi seseorang dapat dilacak dengan mudah.
- c) Delegitimasi, yaitu kegiatan *doxing* dengan tujuan sengaja merusak reputasi, kredibilitas dan karakter seseorang.

3) Dasar hukum *doxing*

⁴¹ David. M Douglas, "Doxing: A Conceptual Analysis," *Ethics and Information Technology* XVII, no. 3 (2016): 200.

⁴² Dewi Septiani, "Apa itu Doxxing dan Dampaknya pada Privasi Online," diakses pada 15 Agustus 2022, <https://www.google.com/amp/s/bpptik.kominfo.go.id/2021/06/21/8958/apa-itu-doxxing-dan-dampaknya-pada-privasi-online/amp>

Dasar hukum yang tertuang peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari kasus *doxing* tertera pada UU ITE yaitu:⁴³

- 1) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi.” (Pasal 29 UU ITE)
- 2) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” (Pasal 45B UU ITE)
- 3) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.” (Pasal 32 Ayat 2 UU ITE)
- 4) “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).” (Pasal 48 Ayat 2 UU ITE)

⁴³ JDIH BPK RI, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” diakses pada 21 Juli 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>

Seperti yang sempat peneliti singgung dalam latar belakang, semakin berkembangnya teknologi serta perpindahan dari *physical space* menuju *digital space*, setiap platform mengharuskan usernya mengisikan data pribadi mereka. Perubahan tersebut bukan hanya membawa dampak positif tetapi juga memberikan dampak negatif kepada masyarakat luas salah satunya terjadinya kejahatan terhadap data pribadi. Kejahatan-kejahatan terhadap data pribadi memiliki beragam jenis dan modus operandi seperti *doxing*, *phishing*, *malware*, serta *skimming* yang sempat penulis uraikan dalam bab ke-2. Kasus terkait pelanggaran data pribadi yang sempat membuat heboh Indonesia adalah bocornya data pribadi peserta BPJS.

Kriminalisasi *cyber crime* di Indonesia khususnya dalam UU ITE dapat dibagi dalam dua kategori, yang pertama perbuatan yang menggunakan komputer sebagai sarana kejahatan dan yang kedua perbuatan yang menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana kejahatan adalah Setiap tindakan yang mendayagunakan data komputer, sistem komputer dan jaringan komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan di ruang maya bukan ruang nyata. Kejahatan yang menjadikan komputer sebagai sasaran adalah setiap perbuatan dengan menggunakan komputer yang diarahkan pada data komputer, sistem komputer atau jaringan komputer atau bahkan ketiganya secara bersama-sama. Perbuatan tersebut dilakukan di ruang

maya bukan ruang nyata, sehingga seluruh aktivitas yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan terjadi di ruang maya.⁴⁴



⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 102-105.

BAB III

KONSEP KEJAHATAN *CYBER CRIME* DALAM BENTUK *DOXING* PADA PINJAMAN *ONLINE*

A. Gambaran Umum Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur

1. Profil Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah pada tanggal 28 September 2010 yang tertera pada pasal 10 huruf d merupakan unsur pelaksana tugas yang dipimpin oleh Ditreskrimsus dengan pangkat Komisariss Besar Polisi (Kombes Pol)/Eselon II-B. Tugas pokok Ditreskrimsus adalah menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi sehari-hari yang dibantu oleh Wadir Reskrimsus Polda Jatim dengan pangkat Ajun Komisariss Besar Polisi (AKBP)/Eselon III-A, yaitu :

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda;

2. Penganalisisan kasus penanganannya, serta mempelajari dan menilai efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;
3. Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
4. Pelaksanaan pemeriksaan tindak pidana khusus di lingkungan Polda; dan
5. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

Ditreskrimsus dipimpin oleh Ditreskrimsus yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Ditreskrimsus terdiri dari :

a. Unsur pembantu pimpinan/pelayanan:

1. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbag Renmin) yang dipimpin oleh Kasubbag Renmin dengan pangkat Kompol/PNS Gol. IV-A/Eselon III-B.
2. Bagian Pembinaan Operasional (Bag Bin Opsnal) yang dipimpin oleh Kabag Bin Opsnal dengan pangkat AKBP/Eselon III-A.
3. Bagian Pengawasan (Bagwassidik) yang dipimpin oleh Kabag Bin Opsnal dengan pangkat AKBP/Eselon III-A.
4. Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, disingkat Sikorwas PPNS; dan

b. Unsur pelaksana tugas pokok:

Sub Direktorat (Subdit) yang masing-masing dipimpin oleh Kasubdit dengan pangkat AKBP/Eselon III-A terdiri dari:

- a. Subdit I Indagsi.
- b. Subdit II Perbankan.
- c. Subdit III Tipidkor.
- d. Subdit IV Tipidter.
- e. Subdit V Siber.

2. Visi dan Misi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur

Terwujudnya pelayanan penyelidikan dan penyidikan yang profesional, prosedural, proposional, transparan, akuntabel dan dapat dipercaya masyarakat, guna tegaknya hukum dan keamanan di wilayah hukum Polda Jatim.

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, prosedural, proposional, cepat, tepat, transparan, akuntabel dan tanpa imbalan.
2. Membangun kemitraan dengan segenap elemen masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya dalam hal memberikan informasi tentang telah, sedang atau akan terjadinya suatu kejahatan.
3. Melakukan upaya-upaya untuk membangun solidaritas anggota dan kesatuan.

4. Terus menerus melakukan peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan anggota Dit Reskrimsus Polda Jatim dan fungsi reskrim jajaran Polda Jatim.
5. Melakukan kerjasama dengan segenap komponen masyarakat dan instansi/lembaga terkait, baik pemerintah maupun swasta.
6. Menegakkan hukum dalam rangka menjamin tegak dan tertibnya hukum, guna memberikan kepastian hukum dan keadilan secara profesional.
7. Menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.

B. Gambaran Umum *Cyber Crime* dalam Bentuk *Doxing* pada Pinjaman *Online*¹

Doxing berasal dari kata "*dox*" yang artinya dari dokumen. Metode *doxing* adalah kegiatan mengumpulkan informasi berbasis data dengan tujuan untuk meretas hingga membuat rekayasa sosial. Para pelaku biasanya melakukan *doxing* (penyebaran data) ke korban untuk mendapatkan data-data pribadi. Baik itu data keuangan, catatan medis, catatan hukum hingga foto pribadi. Data data pribadi milik korban pastinya akan disalah gunakan oleh pelaku untuk melakukan tindak kejahatan. Penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku *doxing*, tentu akan berdampak tidak baik. Biasanya modus para pelaku untuk mendapatkan data pribadi korban bermacam-macam caranya misalnya:

¹ Niken Charisma (Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur), *Wawancara*, Surabaya, 24 Januari 2022.

1. Biasanya dengan cara menghubungi korban secara acak dan pelaku berpura – pura sebagai pihak bank yang ingin menawarkan kenaikan kredit kemudian mengirimkan kode *one the phone* (OTP) atau kode untuk keamanan saat transaksi *online* dan korban yang percaya kemudian mengirimkan kode *one the phone* (OTP) atau kode untuk keamanan saat transaksi *online* tersebut kepada pelaku kemudian data pribadi korban sudah di tangan pelaku.
2. Pelaku mengirimkan *link* sms atau *whatsapp* secara *blast* / acak kepada korban dengan menawarkan hadiah yang mengatasnamakan merek / *brand* terkenal kemudian korban mengisi *link* tersebut dan data pribadi korban sudah di tangan pelaku.
3. Berbagai macam modus lainnya.

Kejahatan *doxing* yang marak terjadi ketika pandemi *Covid-19* kebanyakan dilakukan oleh *fintech P2P lending* atau lebih umum dikenal dengan aplikasi pinjaman *online*. Kesulitan ekonomi yang terjadi pada masa pandemi membuat pinjaman *online* menjadi salah satu solusi bagi masyarakat dengan mudah mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Tetapi sayangnya banyak masyarakat yang masih meminjam kepada pinjaman *online*, ketika masyarakat yang meminjam uang di pinjaman *online* telat membayar tagihan atau mereka tidak mampu melunasi hutang mereka. Maka pinjaman *online* sering kali melakukan *doxing*, dengan menyebar data pribadi para peminjam kemudian menambahkan informasi-informasi *hoax* tentang peminjam tersebut. Semisal data pribadi peminjam disebar di media sosial dengan

disertai narasi *open booking online* (*Open BO*) yang artinya ditujukan pada penyedia layanan oleh pekerja seks komersial (PSK).

C. Deskripsi Cyber Crime dalam Bentuk *Doxing* pada Pinjaman *online*²

Doxing kerap meluas ke identitas teman-teman korban, keluarga, rekan kerja, organisasi dan mereka kenal dengan target, yang akan menuju tindakan perisakan, penghinaan publik, ancaman terhadap kehidupan, pencurian identitas, penipuan dan pengungkapan gaya hidup pribadi mereka. Seorang pelaku *doxing* memilih target dan mulai mengerjakan target dengan mengumpulkan informasi dasar (nama, alamat, anggota keluarga, jenis kelamin, alamat email, nama pengguna, situs web terdaftar dan sebagainya). Pelaku *doxing* menggunakan segudang sumber seperti berita media, jejaring sosial, aplikasi yang diinstal di ponsel perangkat, atau situs web pemerintah. Aplikasi (dengan pengaturan privasi tidak aman) yang diinstal pada perangkat seluler berbagi data di antara pengguna lain dari aplikasi yang sama, dan tambahan membantu membentuk catatan informasi untuk aplikasi *database* pengembang.

Problem dalam konteks data-data pribadi yang dikumpulkan oleh pemerintah belakangan juga menyewa masalah yang terkait data-data pribadi yang dikumpulkan oleh swasta khususnya perusahaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Baru-baru ini di Indonesia menyeruak sejumlah kasus pengungkapan data pribadi pengguna platform *financial technology*

² *Ibid.*

(*fintech*) yang berbasis *peer to peer lending*. Mulanya perusahaan penyedia platform mengakses data-data pribadi yang ada di ponsel pengguna, seperti foto dan nomor kontak yang tersimpan dengan alasan untuk melakukan kredit *scoring* atau penilaian yang menentukan kelayakan pinjaman yang dapat diberikan. Namun praktiknya, data yang diakses tersebut justru digunakan untuk proses penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak terkait dalam perjanjian pengumpulan data.

Selain itu, *debt collector* dalam penagihannya juga kerap melakukan penyebaran data pribadi pengguna, yang berupa transaksi keuangan dan foto dari pengguna kepada kontak-kontak atau kerabat yang ditemukan dari ponsel debitur tanpa seizin dari pemilik data. Tidak sedikit pula model penagihan tersebut dilakukan dengan bentuk kekerasan berupa ancaman penyebaran foto pribadi. Oleh karena itu, aktivitas *doxing* pada pinjaman *online* bukanlah suatu hal yang acak melainkan terkonsep dan mempunyai basis sistem dan data untuk melangsungkan kejahatan tersebut.

1. Motif pelaku dalam kasus *doxing* pada pinjaman *online*

Pelaku dalam menarik nasabah atau korban biasanya bertujuan untuk memenuhi target dalam pekerjaannya di perusahaan *fintech* pelaku bekerja. Apabila target terpenuhi maka bonus akan didapatkan oleh pelaku apabila pelaku berhasil mendapatkan nasabah yang mau ikut bergabung mengajukan pinjaman di *fintech* tersebut. Setelah nasabah atau debitur mendapatkan dana tetapi dalam perjalanan nasabah tidak dapat mencicil

sesuai yang telah disepakati maka pelaku chat korban dan mengancam akan menyebarkan data-data pribadi milik korban.

2. Modus operandi dalam kasus *doxing* pada pinjaman *online*

Pertama korban mengunduh salah satu aplikasi pinjaman *online* dengan cara membuat akun atas nama korban, mengirimkan data-data pribadi (KTP dan foto diri), mengisi identitas, mengisi informasi pekerjaan, mengisi kontak darurat sebanyak dua orang, memasukkan nomor rekening kemudian memilih besar uang atau dana yang akan korban pinjam. Kemudian dana masuk, membuat perjanjian beberapa kali cicilan dan bunga, belum sampai cicilan dan bunga yang disepakati terpenuhi kadang sudah ditagih oleh pihak pinjaman *online*. Ada yang berupa pengancaman misalnya mengancam mau menyebarkan data-data, asusila, maupun pencemaran nama baik bila tidak segera membayar .

3. Pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap kasus *doxing* pada data pengguna layanan pinjaman *online*

Penyidik melakukan tahap penyelidikan dan penyidikan sampai pemberkasan (tahap 1 dan tahap 2). Ketika tersangka dan Barang Bukti telah di kejaksaan maka jaksa selaku penuntut umum dan hakim yang akan menentukan hukuman yang akan diterima oleh terdakwa berdasarkan hasil melalui persidangan. Hukuman yang didapatkan oleh pelaku sesuai dengan perbuatan pelaku dan sanksi hukuman sesuai yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang:

1. Mengirimkan dokumen elektronik seperti tulisan, gambar atau video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan kepada debitur atau nasabah (Pasal 27 ayat 1) Jo Pasal 45 (ayat 1) berdasarkan UU ITE.
2. Mengirimkan dokumen elektronik seperti tulisan, gambar atau video yang memiliki muatan pengancaman dan / pemerasan debitur atau nasabah (Pasal 27 ayat 4) Jo Pasal 45 ayat 4) UU ITE.
3. Mengirimkan dokumen elektronik seperti tulisan, gambar atau video yang memiliki muatan yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi yang dikirim kepada debitur atau nasabah (Pasal 29 Jo Pasal 45 ayat 45B) berdasarkan UU ITE.
4. Mengakses seluruh data yang ada di ponsel debitur atau nasabah antara lain daftar kontak yang disimpan (Pasal 30 ayat 1) Jo (Pasal 46 ayat 1) berdasarkan UU ITE.
5. Memindahkan data ponsel debitur / nasabah seperti daftar kontak ponsel debitur yang sudah diakses ke sistem yang dimiliki pihak *Desk Collection* yang dihubungi untuk melakukan penagihan Ketika debitur gagal bayar (Pasal 32 ayat 2) Jo (Pasal 48 ayat 2) berdasarkan UU ITE.

D. Upaya perlindungan hukum terhadap korban kasus *doxing* pada pinjaman *online*³

Bentuk perlindungan yang dapat diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (“LPSK”) kepada saksi dan korban tindak pidana, sesuai ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Perlindungan fisik dan psikis: Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
- 2) Perlindungan hukum: Keringanan hukuman, dan saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban).
- 3) Pemenuhan hak prosedural saksi dan tersangka: Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya

³ *Ibid.*

hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

E. Data kasus *cyber crime* di Kepolisian Daerah Jawa timur dan Kasus *doxing* pada pinjaman *online*

Data berikut ini merupakan tabel data kejahatan yang berhasil diungkap oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur di Tahun 2021.⁴

Berikut persentase krimsus di Kepolisian Daerah Jawa Timur dari tahun 2020-2021:

Tahun	Status Kasus	Jumlah Kasus
2020	Kasus yang dilaporkan	160 kasus
	Kasus yang terselesaikan	115 kasus
Persentase keberhasilan penyelesaian kasus		72% dari keseluruhan kasus
2021	Kasus yang dilaporkan	147 kasus
	Kasus yang terselesaikan	192 kasus
Persentase keberhasilan penyelesaian kasus		131% dari keseluruhan kasus

Table 1 Jumlah Kasus Cyber Crime di Jawa Timur tahun 2020-2021

Dari hasil tabel diatas tahun 2020 menyatakan bahwa keberhasilan penyelesaian kasus *cyber crime* oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur sejumlah 72% dari keseluruhan kasus yang dilaporkan. Secara rinci berarti dari 160 kasus yang dilaporkan total 45 kasus yang belum terselesaikan di tahun 2020.

⁴ Luhur Pambudi, "Polda Jatim Berhasil Ungkap 94% Kasus Kejahatan di Tahun 2021, Kasus Pinjol Jadi Sorotan", diakses pada 10 Juli 2022, <https://surabaya.tribunnews.com/2021/12/31/polda-jatim-klaim-berhasil-ungkap-94-kasus-kejahatan-di-tahun-2021-kasus-pinjol-jadi-sorotan>

Kemudian 45 kasus tersebut dilimpahkan di tahun 2021 dengan tambahan 147 kasus yang dilaporkan. Kemudian di tahun 2021 jumlah total kasus yang terselesaikan 193 kasus dengan akumulasi 45 kasus di tahun 2020 dan 147 kasus di tahun 2021.

Sementara itu, kejahatan *cyber crime* merupakan kasus terbanyak yang dilaporkan oleh masyarakat dengan jumlah kasus 57 sepanjang tahun ini. Penyidik Subdit V *Cyber Crime* tahun ini berhasil menyelesaikan kasus sejumlah 60 kasus. Berdasarkan analisis keberhasilan pengungkapan kasus *cyber crime* ternyata banyak modus penipuan berbasis sarana internet yang berhasil diselesaikan penyidik, contohnya kasus *skimming*, *phishing*, judi *online* dan pinjaman *online* (pinjol).

Berikut ini adalah salah satu contoh kasus *doxing* pada pinjaman *online*:⁵

Salah satu platform pinjaman *online* yang baru-baru ini muncul cukup meresahkan dikarenakan berbagai faktor. Platform pinjaman *online* yang akan ditampilkan pada penelitian ini adalah aplikasi “ada kami” dan “cairin”. Platform pinjaman *online* tersebut cukup banyak berkeliaran di berbagai iklan sosial media baik itu di youtube, Instagram, aplikasi lainnya yang mengeluarkan fitur iklan. Kedua platform tersebut adalah platform *peer-to-peer lending online* lokal yang menyediakan fasilitas pinjaman kredit tanpa agunan. Klaimnya adalah pencairan dengan proses yang cepat dan tanpa jaminan. Platform ini juga sudah terdaftar resmi di otoritas jasa keuangan (OJK).

⁵ Fericha Lourensa (Kantor Hukum Nengala Alugoro), *Wawancara*, Surabaya, 19 Juli 2022.

Salah satu pengguna layanan platform tersebut bernama Ria Marsudi yang mencoba memakai layanan pinjaman *online* dengan total pembayaran kredit sejumlah Rp.3.000.000,00. Namun Ria mendapati pelayanan yang kurang baik dan diluar dari syarat dan ketentuan platform tersebut. Ria harus membayar bunga pinjaman yang melebihi dari yang semestinya tertera pada syarat dan ketentuan. Akhirnya Ria meminta pendampingan oleh penasihat hukum atas kasusnya ini.

Beberapa hal yang didapati Ria saat bermasalah dengan pinjaman *online* tersebut adalah mendapati beberapa teror mulai dari teror via e-mail, *whatsapp*, sms, dsb. Teror ini dilakukan terus-menerus tanpa mengenal waktu. Salah satu teror yang didapati oleh Ria juga adanya pengancaman dari *debt collector* akan menyebarkan data dan mengancam menutup rekening bank yang dipakai saat mencairkan dana.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
TINJAUAN *JARĪMAH* DALAM HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
CYBER CRIME* BENTUK *DOXING* PADA PINJAMAN *ONLINE

A. Tinjauan *jarīmah* dalam hukum pidana Islam terhadap *cyber crime* dalam bentuk *doxing* pada pinjaman *online*

Dalam konteks hukum pidana Islam setiap perbuatan diatur dalam hukum atau aturannya masing-masing. Hukum pidana Islam adalah salah satu cabang dari disiplin keilmuan hukum Islam. Hukum pidana Islam meliputi aturan tentang perbuatan yang dilanggar oleh manusia sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, Hadis, serta dalil-dalil lainnya. Dalam Islam seorang individu dianggap mukalaf jika seseorang tersebut telah *aqil* dan *baligh*, yakni seseorang yang telah mampu secara akal dan juga dapat serta mampu membedakan hal-hal yang baik dan buruk, serta orang tersebut juga telah cukup umur (bukan di bawah umur). Oleh karena itu, apabila yang melakukan hal-hal yang termasuk dalam tindak pidana adalah orang gila atau seseorang yang memiliki gangguan jiwa dan juga anak kecil yang masih di bawah umur, maka hukuman tidak dikenakan kepadanya karena dianggap belum mampu bertanggung jawab secara pidana.

Suatu perbuatan dapat dianggap kesalahan apabila terpenuhi beberapa unsur umum dari *jarīmah* adapun 3 unsur-unsur umum *jarīmah* yakni:

1. Unsur Formal

Unsur formal dalam *jarīmah* yaitu adanya aturan dalam hukum pidana Islam dalil-dalil baik *naqli* maupun *aqli* yang dalam hal ini disejajarkan dengan aturan hukum pidana yaitu Undang-Undang yang mempunyai kesamaan fungsi untuk mengatur segala sesuatu tentang perbuatan yang dilarang beserta dengan ancaman hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana.

2. Unsur Materil

Unsur materil dalam *jarīmah* yaitu adanya ketidaksesuaian sifat dari hukum yang berlaku pada saat ini atau biasa disebut sifat melawan hukum. Maksudnya, perbuatan yang mengakibatkan suatu *jarīmah* dalam bentuk perbuatan nyata atau menimbulkan peristiwa hukum. Dalam hukum pidana, unsur materil disebut unsur objektif.

3. Unsur Moral

Unsur moral dalam *jarīmah* yaitu adanya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang yang masuk dalam kategori mukalaf atas apa yang telah diperbuatnya.

Aturan yang terdapat pada hukum pidana Islam salah satunya adalah pertanggungjawaban pidana yang merupakan sebuah pilihan atau kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Terdapat tiga hal yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dalam aturan,

kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan, dan sadar akan konsekuensi dari suatu perbuatan.¹

Dalam melakukan perbuatan *jarīmah* tentu saja tidak selalu dilakukan oleh satu orang saja, namun ada kalanya perbuatan *jarīmah* tersebut dilakukan secara berkelompok atau dengan bantuan orang lain yang dilakukan dengan kerjasama, kerjasama yang dilakukan dapat juga dalam bentuk turut serta melakukan perbuatan *jarīmah* secara langsung maupun secara tidak langsung. *Al-istihrāk Al-Mubashir* atau turut serta berbuat *jarīmah* langsung adalah istilah yang sering digunakan terhadap suatu perbuatan *jarīmah* yang dilakukan secara nyata yang dilakukan tidak hanya oleh satu orang saja. Perbuatan *jarīmah* secara nyata adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang turut serta melakukan *jarīmah* tersebut serta turut mengambil bagian dalam perbuatan tersebut walaupun tidak sampai selesai.²

Kemudian untuk turut serta berbuat *jarīmah* secara tidak langsung adalah seseorang menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan tindak kejahatan, dilakukan dengan memberikan bantuan yang juga dengan adanya kesepakatan. Adapun dalam turut serta berbuat *jarīmah* terdapat tiga unsur di dalamnya, yakni: pertama, terdapat perbuatan atau tindakan yang dapat dikenakan hukum, kedua terdapat niat dari seseorang untuk turut berbuat selain itu juga dengan sikapnya tersebut perbuatan atau tindak pidana tersebut

¹ Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 129.

² Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah* (Kairo: dar An-Nahdah 1987), 120.

bisa terjadi, ketiga perbuatan tersebut dapat terwujud karena adanya kesepakatan, menyuruh atau juga yang memberikan bantuan.

Dari tiga tingkatan tujuan *maqāṣid ash-sharī'ah* menurut kebutuhannya perlindungan terhadap data pribadi dapat dikategorikan dalam kebutuhan *daruriyah* dan termasuk dalam salah satu dari tujuan yang lima yakni perlindungan terhadap jaminan Kehormatan dan privasi seseorang. Selain itu apabila ditinjau dari definisi data pribadi itu sendiri merupakan suatu informasi terperinci yang mampu membedakan antara satu orang dengan orang yang lain yang harus disimpan dirawat dan dijaga kerahasiaannya. Dalam Islam seorang muslim diwajibkan untuk menjaga kehormatan dan privasi muslim yang lain.

Dalam hukum Islam, tidak diatur secara jelas mengenai *cyber crime* bentuk *doxing*. Jika mengacu pada perspektif hukum pidana Islam sendiri *cyber crime* bentuk *doxing* tidak termasuk dalam *jarīmah* hudud dan *qishah*, karena tidak ada penjelasan secara tegas mengenai sanksi *doxing* dalam Al-Quran dan Hadis, namun Islam sendiri melarang segala perbuatan yang akan mengakibatkan atau menimbulkan kemudaratatan (kerusakan). Meski begitu dalam Islam sendiri sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku *cyber crime* bentuk *doxing* tersebut termasuk dalam *ta'zir*, karena dalam Al-Quran dan Hadis sendiri tidak ada ketentuan yang jelas mengenai ketentuan pemberian sanksi, terhadap pelaku *cyber crime* bentuk *doxing*. Kemudian untuk kadar atau bentuk hukumannya ditentukan oleh imam atau hakim yang memiliki wewenang. Hukuman *ta'zir* yang dapat diberikan terhadap pelaku *cyber crime*

bentuk *doxing* adalah hukuman penjara, denda, pengucilan, dera, ancaman serta juga pengasingan.

Unsur khusus untuk *jarīmah cyber crime* bentuk *doxing* yakni:

1. Sudah *baligh* (mukalaf).
2. Berakal (pelaku).
3. Berniat untuk merugikan korban.
4. Sengaja melakukan kejahatan.

UU ITE saat ini masih menjadi acuan dalam menangani *cyber crime* bentuk *doxing*. Dalam konteks hukum pidana Islam Undang-Undang diatas merupakan unsur formal *jarīmah* karena perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana yang tidak sesuai dengan peraturan yang mengatur. Suatu pelaku tindak pidana akan dikenakan sanksi hukum apabila sudah ada *naş* atau yang saat ini dapat disamakan dengan Undang-Undang yang mengatur tentang perbuatan tersebut.

Tinjauan *cyber crime* bentuk *doxing* adalah:

1. Dengan sengaja melawan hukum, dibuktikan dengan seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja melawan hukum dengan tujuan merugikan orang lain. Dalam hal ini kegiatan *cyber crime* bentuk *doxing* data pribadi seseorang dengan sengaja disebar untuk tujuan tertentu.
2. Pertanggungjawaban pidana, dibuktikan bahwa seseorang yang telah melakukan kejahatan berupa pengancaman untuk segera melakukan pembayaran pinjaman *online* kemudian sampai menyebarkan data pribadi

pengguna diluar syarat dan ketentuan bisa di hukum dengan ancaman hukuman *ta'zir* dalam hukum pidana Islam.

Selain itu, dalam tinjauan hukum pidana Islam terhadap *cyber crime* dalam bentuk *doxing* masuk dalam kategori unsur *tasyri' wadh'i* yang mempunyai arti otoritas hukumnya dari ijihad manusia. Hal ini dibuktikan dengan adanya kejahatan dunia maya ini masuk dalam pengkategorian hukum pidana Islam kontemporer yang notabene dalam klasifikasinya masuk dalam *jarīmah ta'zīr*. *Cyber crime* dalam bentuk *doxing* mengacu pada asas legalitas dan asas *al-amr bil-ma'rūf an-nahyi 'an al-munkar*.

Asas legalitas menjawab permasalahan tentang kepastian dalam hukum Islam tentang kasus *doxing* tersebut yang masuk dalam klasifikasi kejahatan kontemporer dan dikenai ancaman hukuman berupa *ta'zīr* yang ditentukan oleh *ulil amri* atau hakim. Asas *al-amr bil-ma'rūf an-nahyi 'an al-munkar* menjawab dari segi filsafat hukum dari kasus *doxing* tersebut bahwa dalam kejahatan tersebut sudah membuat keresahan dan mengancam kehormatan seseorang dengan disebarluaskannya data pribadi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Perbuatan yang dilarang adalah *cyber crime* bentuk *doxing*, atau meresahkan pengguna internet yang telah mengisikan data diri lengkap mereka untuk keperluan tertentu misalnya simpan pinjam *online*, untuk keperluan aplikasi jual beli *online* dan lain sebagainya. Hukuman yang diberikan juga harus mempunyai dasar apabila ia didasarkan kepada sumber-

sumber *shara'* seperti Al-Quran, Hadis, *Ijma'* ataupun Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Seperti yang ada dalam hukum *ta'zir* yakni hukum yang ditetapkan oleh penguasa maka tidak ada kata melawan sehingga jika itu bertentangan akan batal pula ketentuan hukuman tersebut.³

Dari sini dalam penerapan hukuman yang digunakan dalam menjerat pelaku kejahatan *cyber crime* bentuk *doxing*, antara apa yang telah ada dalam UU ITE dan Hukum Pidana Islam ini memiliki persamaan. Seperti halnya dari beberapa yang menjadi hukuman *ta'zir* ada yang berkaitan dengan perampasan harta maupun bagi orang yang melakukan jarimah. Kedua hal tersebut sama halnya dengan apa yang telah ada dalam UU ITE. Dalam pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang mengenai keamanan *cyber*, *ulil amri* atau hakim hanya dapat memberikan sanksi pokok yaitu pidana penjara, namun hakim atau *ulil amri* dapat juga memutuskan dengan memberikan sanksi tambahan yaitu berupa denda. Sedangkan mengenai kadar hukuman adalah kewenangan dari hakim atau *ulil amri* untuk menentukannya.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai *cyber crime* dalam bentuk *doxing* pada pinjaman *online* dalam hukum islam akan dikenakan sanksi *ta'zir* apabila memenuhi unsur *jarimah*. Penyerahan hukuman *ta'zir* dilakukan oleh hakim atau *ulil amri* juga disebabkan karena kasus yang baru banyak

³ Ahmad Wardu Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 141.

bermunculan seiring berkembangnya zaman salah satunya kejahatan siber ini. Kemudian karena banyaknya kasus baru yang muncul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat maka dilakukanlah penelitian untuk mengkaji kasus-kasus tersebut.

B. Praktik hukum pidana terhadap *cyber crime* dalam bentuk *doxing* pada pinjaman *online*

Berdasarkan hasil uraian dari kajian teori hukum pidana tentang *cyber crime* dalam bentuk *doxing* pada pinjaman *online* dan hasil pengumpulan data penelitian yang dilakukan di Kepolisian Daerah Jawa Timur diketahui bahwa tindak pidana *cyber crime* dalam bentuk *doxing* merupakan salah satu bentuk kejahatan kontemporer dari *cyber crime* di Indonesia. Aktivitas kegiatan *doxing* dilakukan di ruang maya atau dalam teknologi sebagai basis kejahatannya. *Cyber crime* dalam bentuk *doxing* ini kerap terjadi di beberapa kota besar di Indonesia yang notabene merupakan kota yang sudah maju teknologinya serta masyarakatnya konsumtif dalam pemakaian teknologi.

Cyber crime dalam bentuk *doxing* marak terjadi pada masa-masa pandemi *Covid-19* dan menurut data wawancara kebanyakan dilakukan oleh *fintech peer-to-peer lending* atau pinjaman *online*. Hal ini disebabkan karena menurunnya angka ekonomi pada masa pandemi *Covid-19* dengan ditutupnya beberapa sektor yang menjadi mata pencaharian bagi masyarakat. *Doxing* biasanya dilakukan dari aplikasi yang diinstal oleh pengguna layanan pinjaman

online yang pengaturan privasinya kurang aman. Pelaku akhirnya menyusun strategi untuk mengumpulkan informasi dasar dari pengguna layanan tersebut.

Praktik *doxing* ini juga seringkali dilakukan oleh pihak ketiga dalam proses penagihan. Penyelewengan inilah yang dilakukan oleh layanan pinjaman *online* yang berbahaya karena mempunyai data identitas seseorang tanpa seizin pemilik data. Motif pelaku biasanya bertujuan untuk memenuhi target agar mendapatkan bonus maka rela mencari nasabah yang pada akhirnya bermasalah dalam pembayaran dan berakibat terjadilah kejahatan yang mengancam data diri nasabah tersebut.

Cyber crime dalam bentuk *doxing* termasuk dalam klasifikasi hukum pidana khusus, karena tidak terdapat aturan yang mengatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diatur dalam UU ITE yang tercantum dalam pasal-pasal berikut beserta penjelasannya dibawah ini:

Pasal 27 yang menjelaskan tentang perbuatan yang dilarang, memuat ketentuan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan:

- a. Melanggar kesusilaan.
- b. Perjudian.
- c. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

d. Pemerasan dan/atau pengancaman.

Dalam pasal 27 ayat 1-4 memuat unsur-unsur tindak pidana antara lain:

1. Adanya perbuatan, perbuatan yang dimaksud adalah aktif melakukan kegiatan mendistribusikan dan mentransmisikan data pribadi seseorang.
2. Unsur melawan hukum objektif, maksudnya perbuatan yang memenuhi delik yang telah diatur dalam undang-undang dengan mendistribusikan dan mentransmisikan data pribadi seseorang agar bisa diakses. Objek dalam penjelasan unsur ini adalah data pribadi seseorang yang telah diambil lalu didistribusikan dan ditransmisikan. Mendistribusikan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.⁴ Kegiatan mendistribusikan dalam konteks *doxing* pada pinjaman *online* bisa dianalogikan seperti membagikan atau mengirimkan data pribadi seseorang yang menjadi pengguna layanan pinjaman *online* karena ada jatuh tempo dalam pembayaran atau gagal bayar dalam pembayaran cicilan di sosial media atau bahkan dibagikan kepada orang yang tidak bertanggungjawab. Data pribadi tersebut bisa berisikan foto dan identitas diri seseorang. Kegiatan yang kedua dalam pasal ini yaitu kegiatan mentransmisikan yang mempunyai arti mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain).⁵ Dalam

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵ *Ibid.*

konteks *doxing* pada pinjaman *online* kegiatan mentransmisikan mengacu pada data sebagai identitas diri seseorang dan diteruskan ke seseorang yang lain. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena bisa mengancam kehormatan seseorang.

3. Unsur melawan hukum subjektif, maksudnya pelaku dengan sengaja melakukan kegiatan mendistribusikan dan mentransmisikan data.

Selanjutnya dalam pasal 30 dijelaskan dalam ketentuan pidana dengan dalih bahwa setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum:

- a. Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun.
- b. Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- c. Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampau, atau menjebol sistem pengamanan.

Unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal 30 dijelaskan sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan, perbuatan yang dimaksud adalah aktif melakukan kegiatan mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain.

2. Unsur melawan hukum objektif, maksudnya delik ini sudah diatur dalam undang-undang dengan kegiatan mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain. Kegiatan mengakses adalah kegiatan membuat atau membuka akses yang dalam konteks ini objeknya adalah Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun. Hal ini tentunya membahayakan keamanan data seseorang apabila pelaku berhasil mengaksesnya dan dapat mengakibatkan kerugian materiil bagi pemilik data.
3. Unsur melawan hukum subyektif, maksudnya pelaku dengan sengaja dan tanpa hak mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain. Hal ini berarti sudah melanggar hak pribadi seseorang atas kepemilikannya dalam konteks ini adalah Komputer dan/atau Sistem Elektronik yang masih dalam kepemilikan dan kuasa Orang lain.

Selanjutnya pasal 32 sebagai pelengkap dari kedua pasal diatas yang menjelaskan seputar kegiatan *doxing*. Ketentuan pidana pada pasal 32 menjelaskan tentang setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun dengan:

- a. Mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.


- b. Memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain yang tidak berhak.

Dengan berbagai kegiatan yang diatas dapat mengakibatkan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia terbuka dan dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang seharusnya menjadi dokumen rahasia pribadi seseorang.

Penjelasan unsur-unsur tindak pidana yang dalam pasal 32 antara lain:

1. Adanya perbuatan, perbuatan yang dimaksud adalah aktif melakukan kegiatan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain dan milik publik.
2. Unsur melawan hukum objektif, maksudnya delik ini sudah diatur dalam undang-undang dengan kegiatan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain dan milik publik yang tidak berhak. Dampak dari kegiatan ini dapat mengakibatkan kebebasan akses suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia oleh publik.

3. Unsur melawan hukum subjektif, maksudnya pelaku dengan sengaja dan tanpa hak yang seharusnya tidak memiliki kuasa untuk mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain dan milik publik.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Tinjauan hukum pidana Islam menyimpulkan bahwa *cyber crime* bentuk *doxing* merupakan kejahatan dengan menggunakan komputer sebagai basis kejahatannya dalam menyebarkan data pribadi orang lain tanpa izin. *Cyber crime* dalam bentuk *doxing* pada pinjaman *online* mencederai kehormatan seseorang karena bisa membahayakan kehormatan seseorang akibat penyebaran data. Dalam konteks ini, asas yang relevan pada kasus *doxing* adalah asas legalitas karena masuk ke klasifikasi *jaīmah* kontemporer dengan ancaman *ta'zīr* yang disamakan dalam hukum pidana di Indonesia dengan UU ITE. Unsur-unsur yang memenuhi klasifikasi tersebut adalah *tasyri' wadh'i* dengan otoritas penetapan hukumnya sesuai ijtihad manusia. Sesuai dengan konsep *ta'zīr* yang ancamannya ditetapkan oleh *ulil amri*. Untuk menjerat pelaku dari kejahatan *cyber crime* bentuk *doxing* dalam hukum pidana Islam adalah hukuman *ta'zir* melalui proses peradilan dengan vonis Hakim dengan ancaman hukuman berupa kurungan penjara, pengasingan, cambuk, sampai pada hukuman mati sesuai dengan tingkat *mudharat* yang telah dilakukannya.
2. *Cyber crime* dalam bentuk *doxing* merupakan kejahatan dunia maya yang mengancam keamanan data pribadi seseorang. Data pribadi seseorang seringkali disalah gunakan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan kembali

dengan modus yang bermacam-macam. Salah satu kasus *doxing* terjadi pada layanan pinjaman *online*. Kejahatan *doxing* juga bukan lagi kejahatan yang acak namun sudah terkonsep karena dari awal sejak mencari nasabah mereka sudah merencanakan strategi untuk kedepannya. Bentuk *doxing* pada pinjaman *online* biasanya dengan menyebarkan identitas nasabah baik berupa foto, bukti transaksi, hingga meneror ke kontak-kontak kerabat maupun teman dengan tujuan penagihan. Tentunya tidak cukup penyelesaiannya hanya menggunakan pertimbangan hukum dari KUHP namun dijawab dengan menggunakan instrumen Undang-Undang ITE tentang ketentuan pemidanaannya pada pasal 27, 30, dan 32 untuk menjawab permasalahan ini.

B. Saran

Penulis memberi saran agar segera disahkannya undang-undang perlindungan data pribadi yang sangat besar dampaknya untuk perlindungan data diri di dunia maya. Dari segi pengguna layanan pinjaman *online* berhati-hati atas data pribadi dalam melakukan transaksi elektronik dikarenakan belum adanya kepastian hukum terkait undang-undang perlindungan data pribadi. Dan sedikit tips untuk melindungi data pribadi di dunia digital antara lain pilih aplikasi yang aman untuk komunikasi, batasi akses aplikasi ke perangkat dan informasi pribadi, lakukan *update* versi terbaru, kelola kata sandi, menggunakan *virtual private network* (VPN) yaitu layanan yang dapat

menghubungkan pengguna untuk mengakses situs pribadi melalui jaringan lain saat koneksi wifi di area publik.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Arief, Barda Nawawi. *Asas Legalitas Dalam Islam (Bahan Ajar Kuliah Perbandingan Hukum Pidana Pascasarjana UNDIP)*. Semarang: UNDIP, 2014.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prena Media Group, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Arief, Barda Nawawi. *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi dan Pornoaksi dalam Prespektif Kebijakan Hukum Pidana; Seminar Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi dan Pornoaksi*. Semarang: FH UNDIP, 2005.
- Arief, Barda Nawawi. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid I*. Jakarta: PT. Rehal Publika, 2007.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Offset, 2012.
- Irfan, M. Nurul, dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. 1 ed. Jakarta: Amzah, 2018.
- Kusumaatmaja, Mochtar. *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta, 1975.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam); Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*. Palembang: CV. Amanah, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Matthews, Roney. *A Study of Doxing, its Security Implications and Mitigation Strategies for Organization*. Canada: Concordia University Collage of

- Alberta, 2017.
- Mubarok, Nafi'. *Suplemen Hukum Pidana*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2020.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Poernomo, Bambang. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- RI, Depag. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. III. Jakarta: Depag RI, 2009.
- RI, Depag. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Syamil Qur'an, 2009.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Satria, Hariman. *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. In III, III., 429–31. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siyoto, Sandu, dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Subekti. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Sutanto. *Cyber Crime: Motif dan Penindakan*. Jakarta: Pensil, 2005.
- Utrecht. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994.
- Wahid, Abdul. *Kejahatan Mayantara*. Cet. I. Bandung: Refika Aditama, 2005.

JURNAL

- Adnan, Muhammad Aulia. "Aspek Hukum Protokol Pembayaran Visa/Mastercard Secure Electronic Transaction (SET)". (Skripsi) - *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Depok: UI Press, 2001.
- Anggraeni, Wati. "Aspek Pidana Perbuatan Penyebaran data Pribadi di Media Sosial." *Jurnal Universitas Trunojoyo Madura*, n.d., 1.
- Douglas, David. M. "Doxing: A Conceptual Analysis." *Ethics and Information Technology* XVII, no. 3 (2016): 200.
- Fuady, M. E. "Cybercrime: Fenomena Kejahatan melalui Internet di Indonesia."

MediaTor VI, no. 2 (2005): 258.

Gunawan, Hendra. "Tindak Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah." *Jurnal el-Qonuniy* VI, no. 1 (2020): 96.

Hakim, Ari Rahmad. "Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online atau Fintech Menurut Hukum Positif Indonesia." *Ganec Swara: Jurnal Universitas Mahassaraswati Mataram* XIV, no. 1 (2020): 464–75.

Lintang, Khinanti Cahya. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyber Crime dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi." *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2019, 3.

Nashir, Muhammad. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyber Crime dalam Bentuk Spam." *Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2010, 3.

"No Title." *Jurnal Hukum X*, no. 24 (2003): 119–28.

Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2020.

Pardosi, Rodes Ober Adi Guna, dan Yuliana Primawardani. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM XI*, no. 3 (2020): 353.

Winarno. "Dinamisasi Hukum Islam: Suatu Pendekatan dalam Kerangka Metodologi Ushul Fiqh." *Jurnal Nurani XVI*, no. 1 (2016): 101.

Zaman, Akbari Amarul. "Pertanggungjawaban Pidana Kebocoran Data BPJS Dalam Perspektif UU ITE." *Jurnal De Juncto Delicti I*, no. 2 (2021): 146.

WAWANCARA

Charisma, Niken. *Wawancara*. Subdit Siber Polda Jawa Timur, 2022.

Lourensa, Fericha. *Wawancara*. Kantor Hukum Nenggala Alugoro, 2022.